

**PERSEPSI MASYARAKAT SIMEULUE TERHADAP PERAN
WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN KEWAJIBAN
BERBUSANA ISLAMI
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Jefni Aswita Cut

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM: 150106053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2022 M/1444H**

**PERSEPSI MASYARAKAT SIMEULUE TERHADAP PERAN WILAYATUL
HISBAH DALAM PENEGAKAN KEWAJIBAN BERBUSANA ISLAMI
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Pada Prodi
Ilmu Hukum


Oleh:

JEFNI ASWITA CUT

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 150106053


Disetujui untuk Diuji/DiMunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Mizaj, Lc., LL.M.
NIP. 198603252015031003

AR-RANIRY

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**PERSEPSI MASYARAKAT SIMEULUE TERHADAP PERAN
WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN KEWAJIBAN
BERBUSANA ISLAMI**
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Mizal, Lc., LL.M
NIP: 198603252015031003

SEKRETARIS


Dr. Jamhir, S. Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

PENGUJI I


Dr. Yuni Rostaili, MA
NIP: 197206102014112001

PENGUJI II


Nurul Fathma, S. Hi., M.Ag
NIP: 19880525202012014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H. PhD
NIP.197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefni Aswita Cut
Nim : 150106053
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya ilmiah;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 04 Juni 2022
Yang menyatakan


Jefni Aswita Cut

ABSTRAK

Nama : Jefni Aswita Cut
NIM : 150106053
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Judul : Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj, Lc., LL.M
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata kunci : *Peran Wilayatul Hisbah/ Kewajiban Berbusana Islami*

Sejak pemberlakuan Syari`at Islam di provinsi Aceh maka salah satu Qanun (peraturan daerah) yang wajib dipatuhi masyarakat Aceh adalah menutup aurat atau disebut berbusana Islami. Kelembagaan pemerintah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syari`ah sebagai pelaksana teknis pemberlakuan Syari`at Islam di Aceh. Tetapi dalam berbagai kesempatan perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan Syari`at Islam bukanlah tugas dari dinas Syari`at Islam semata, namun sebagai seorang muslim, penerapan Syari`at Islam adalah bagian dari tugas personal kaum muslimin itu sendiri. Sedangkan pemerintah hanya berperan dalam perencanaan, penggerak dan memberikan fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa menggali informasi mendalam dari beberapa orang petugas WH sebagai informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Bagi Muslim dan Muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Penelitian mengungkapkan bahwa para Wilayatul Hisbah (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Para WH juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari`at Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi-bagi brosur, melakukan aksi simpatik membagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jilbab. Media yang digunakan WH adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus- menerus. Disamping itu ada hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta staf akademiknya.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesai penulisan ini.
3. Bapak Dr. Mizaj,Lc., LL.M Selaku dosen Pembimbing 1 skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag Selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Erlina Kesuma S.Pd dan rekan kerja yang telah bersedia memberikan data penelitian kepada penulis sehingga melengkapi skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, yakni ayahanda T.Syawal dan Ibunda tercinta Nurbiah yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, dan juga kepada kakak Cut Ulfa Lahanta S.Pd. Gr, kakak Cut Rahma Yanti dan Adik Semata wayang Cut Maulida serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendoakan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada sahabat seperjuangan yang saya sayangi Youan Ekaputri Syandra S.Pd yang telah memberikan semangat dan ide-ide positif kepada saya dalam penulisan skripsi ini serta memberikan nasehat untuk terus berusaha dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan kost saya Lestinia Hidayah A.Md dan Irma Febriansyah putri yang cantik dan baik hati yang telah mensupport saya melalui offline dan online, serta adik-adik kost baru saya yakni Aisyah Rabiatul Nilda dan Elisa Ramadani yang ikut serta membantu dalam memberikan ide kepada saya dalam penulisan kripsi ini.
9. Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata Kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai
◌َ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

حَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	Fathah dan ya	Ī
◌ُ ي	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat tsukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Absen Bimbingan 1
- Lampiran 3 : Absen Bimbingan 2
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Informan
- Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 7 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian Persepsi.....	18
1. Persepsi.....	18
2. Ciri-ciri Persepsi.....	19
3. Jenis-jenis Persepsi.....	20
4. Proses Terjadinya Persepsi.....	22
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	23
B. Sejarah Kemunculan Wilayahul Hisbah.....	24
C. Tujuan Berdirinya Wilayahul Hisbah Di kabupaten Simeulue.....	25
D. Uraian Singkat Penjelasan Atas Qanun no 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.....	27
E. Pengertian Qanun.....	33
F. Menutup Aurat Sebagai Bentuk Pengamalan Syariat Islam.....	35
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami Di Kecamatan Simeulue Timur.....	40
B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami Di Kecamatan Simeulue Timur.....	49
C. Kegiatan Yang Dilakukan Wilayahul Hisbah Dalam	

Penerapan Penegakan Kewajiban Berbusana Islami	50
D. Hasil Penerapan Penegakan Kewajiban Berbusana Islami Yang Telah Dicapai	62
E. Hambatan Yang Dihadapi Wilayatul Hisbah Dalam Penerapan Kewajiban Berbusana Islami Dan Solusinya	63
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
LAMPIRAN	74



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang berorientasi pada suatu tugas keagamaan dengan tujuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan yang menyimpang.¹ Tugas ini merupakan suatu kewajiban *fardhu* yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat lembaga ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur dan mempunyai sikap disiplin serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Lembaga Wilayatul Hisbah di Aceh dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Pembentukan Wilayatul Hisbah. Keputusan Gubernur ini merupakan dasar hukum pembentukan lembaga Wilayatul Hisbah yang telah disebutkan kepentingannya dalam beberapa Qanun sebelumnya. Dalam keputusan ini dijelaskan tentang kedudukan Wilayatul Hisbah, tugas, fungsi, kewenangan, kriteria Mustahsib dan tata kerja lembaga tersebut. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Darussalam tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan dalam penegakan Qanun. Lembaga ini mempunyai fungsi menyusun program pelaksanaan Qanun dan Syari'at Islam.

¹ Rusdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh* (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2018), hlm, 156.

Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan terutama maksiat, dan Wilayatul Hisbah digaji oleh pemerintah Aceh.² Wilayatul Hisbah juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah di bidang Syari'at Islam.

Adanya kemunculan Qanun nomor 11 Tahun 2004 tentang kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi mungkar*, serta bertugas sebagai polisi khusus.³ Tujuan berdirinya Wilayatul Hisbah sama dengan tujuan berdirinya Syari'at Islam. Tujuan Syari'at Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan serta keselamatan atau kedamaian. Syariat Islam adalah sebuah paradigma moral yang berdasarkan pada ketundukan kepada Allah SWT.⁴

Provinsi Aceh terkenal dengan Syari'at Islamnya, segala aspek kehidupan diatur dengan melibatkan nilai-nilai Islam. Sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan didukung pula oleh adat istiadat, masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakat maka Syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan masalah peraturan di Daerah Provinsi Aceh.⁵

² Riski Amalia, Saiful Usman, Amirullah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Vol 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016

³ Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014)

⁴ Katimin, Ahmad Dayan Lubis, *Isu-isu Islam Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006). Hlm. 1.

⁵ Abu Bakar Al Yasa, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), Hlm.62-63.

Aceh diberi otonomi khusus yaitu Peraturan Daerah (PERDA), di mana sebelumnya tidak semua wanita menggunakan hijab namun pada tahun 2002 keluarlah Qanun nomor 11 tentang pelaksanaan Syari'at Islam pada bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Dimana salah satu peraturannya adalah menegakkan kewajiban berbusana islami bagi seluruh penduduk muslim dan muslimah di Aceh.⁶ Menutup aurat bagi muslim baik dengan sehelai jilbab maupun kerudung merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menutup aurat merupakan sebuah Syari'at Islam yang harus dipatuhi.

Hal demikianlah yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat menciptakan generasi Aceh yang bersyari'at serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.⁷ Adapun qanun pelaksanaan Syari'at Islam terdapat pada Qanun nomor 11 tahun 2002 dalam pasal 13 dan 23 yang mengatur tentang pakaian busana islami yang disimpulkan bahwasanya kriteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan dan tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya.⁸ Kewajiban hmenutup aurat dengan mewajibkan memakai pakaian yang islami terutama memakai jilbab dan tidak memakai pakaian ketat bagi wanita yang telah baligh di daerah Aceh, bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*).⁹

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Jika dilihat qanun yang sudah ditetapkan di Aceh terkait busana khusus wanita termasuk pada Qanun 11 tahun 2002 pasal 13 ayat (1) (Setiap

⁶ Baun Thalid " Neoliberalisasi Pendidikan di Aceh", *Jurnal Ar-Raniry*, (2013), 20.

⁷ Undang-undang no 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁸ Qanun Aceh no 11 tahun 2002 dalam pasal 13 dan 23 tentang pakaian busana Islami.

⁹ Agus Rahman, Skripsi: "Peran wilayahul hisbah mensosialisasikan qanun no 11 tahun 2002" (Sinabang: 2017), Hlm. 76.

orang wajib berbusana islami), dan pelaku yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman yang disebutkan dalam Qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 23 (Barangsiapa yang tidak berbusana islami sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dalam hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul hisbah). Dalam hal ini tidak memberikan keterangan yang jelas, sehingga ta'zir bagi pelaku yang tidak berbusana islami dengan baik dan benar berbeda-beda hukumnya di setiap daerah di Aceh.¹⁰

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh merupakan kebijakan daerah yang mendapat dukungan dari pemerintah Aceh. Kelembagaan pemerintah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syari'ah sebagai pelaksana teknis pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh. Tetapi dalam berbagai kesempatan perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan Syari'at Islam bukanlah tugas dari dinas Syari'at Islam semata, namun sebagai seorang muslim, penerapan Syari'at Islam adalah bagian dari tugas personal kaum muslimin itu sendiri. Sedangkan pemerintah hanya berperan dalam perencana, penggerak dan memberikan fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.¹¹

Menurut Teori Law Enforcement ada beberapa hal yang harus dipatuhi untuk tegaknya sebuah peraturan yaitu, adanya peraturan perundang-undangan ; pemberdayaan institusi/ lembaga hukum yang ada; peningkatan integritas dan moral penegak hukum; dan peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai; serta pembangunan budaya hukum.¹²

¹⁰Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*, (Musawa, Vol.14) , hlm 1-4.

¹¹ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. (Rawamangun: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), hlm 399.

¹²Liestiarini Wulandari, dkk. *Dokumen Hukum Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018*, (Jakarta Timur, Cililitan, 2018), hlm 46.

Akan tetapi belum diketahui pasti mana yang perlu diperbaiki, dari latar belakang diatas dapat dilihat menutup aurat dengan baik adalah dengan menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit bagian aurat, tidak memperlihatkan bentuk tubuh yang menarik lawan jenis, tidak tembus pandang, dan desainnya tidak menarik perhatian orang lain dan yang tidak kalah penting adalah nyaman digunakan. Untuk pria tutuplah bagian pusar sampai lutut. Sedangkan untuk wanita hanya boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan saja.

Penerapan peraturan daerah tentang berbusana islami juga sering sewenang-wenang ditegakkan oleh para penegak hukum tersebut, *Human Rights Watch* (Lembaga hak Asasi Manusia) berbicara dengan beberapa wanita di Aceh yang diberhentikan oleh Wilayatul Hisbah dalam patroli atau penutupan jalan umum yang diadakan untuk mengawasi kepatuhan publik terhadap peraturan berbusana islami.¹³ Wilayatul Hisbah menghentikan wanita yang tidak mengenakan pakaian sesuai dengan standar berbusana islami, Wilayatul Hisbah mencatat identitas mereka, memberitahu kesalahan dan memberikan arahan berbentuk perkuliahan singkat serta memberikan peringatan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Simeulue Khususnya di Kecamatan Simeulue Timur menggunakan jilbab ketika ada acara resmi saja seperti acara perkawinan, peringatan hari besar Islam dan sebagainya.¹⁴ Mengenakan busana muslim atau jilbab dan sejenisnya yang bertujuan untuk menutup aurat bagi seorang wanita merupakan suatu perintah dari Allah SWT, hukumnya adalah wajib. Hal tersebut didasarkan kepada perintah Allah SWT.

Dalam surah Al-Ahzab Ayat 59 yang berbunyi:

¹³<https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153>.diakses pada tanggal 5 november 2020 pada jam 17:36.

¹⁴Sinabang, *Hasil Penelitian lapangan penulis*, (2019)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dan oleh karenanya tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁵

Dalam kenyataannya, pelaksanaan Syari’at Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, khususnya tentang berbusana islami, menjadi terhambat akibat dari kecenderungan masyarakat mengikuti arus budaya global sebagai identitas dari pergaulan bebas. Mengikuti kemajuan trend zaman yang dalam batas melanggar etika agama, sosial dan budaya. Tidak jarang ditemukan kejadian pendangkalan nilai-nilai agama dan adat budaya dalam berbusana, yang dulunya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dampak dari itu semua melahirkan generasi yang hampa terhadap nilai-nilai keagamaan dan ajaran moral.

Kabupaten Simeulue merupakan bagian daerah provinsi aceh yang ikut melaksanakan bagian dari penerapan Syari’at Islam. Dari hasil yang penulis temui di lapangan beberapa masyarakat simeulue khususnya wanita di Pulau tersebut memberi tahu kepada penulis bahwa hukum tersebut lebih sering diberlakukan secara tidak adil. Setelah penulis melihat langsung di lapangan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda empat khususnya wanita tidak mengenakan jilbab di dalam kendaraan tersebut, dan petugas patroli mengabaikan hal itu sedangkan hal tersebut adalah sebuah pelanggaran. Mereka hanya memfokuskan perhatian kepada warga yang berpergian menggunakan sepeda motor atau bahkan tidak sedikit yang diberhentikan ketika sedang berjalan kaki. Selain itu observasi awal yang dilakukan penulis juga menemukan

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), Hlm.678

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dalam menutup aurat atau mengenakan busana yang islami. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Secara umum masalah dalam penelitian ini adalah gambaran proses Wilayatul Hisbah dalam menegakkan kewajiban berbusana islami dalam pasal 13 Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pentingnya menutup aurat bagi muslim di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh? Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana Islami di Kecamatan Simeulue Timur? ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana Islami di Kecamatan Simeulue Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana islami dalam Pasal 13 Qanun No 11 tahun 2002 di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana islami di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh.

2. Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana islami oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Simeulue dan petugas Wilayatul Hisbah dalam merumuskan strategi *amar ma'ruf nahi munkar* dengan komunikasi yang sesuai dalam kondisi masyarakat sehingga metode *amar ma'ruf nahi munkar* dan komunikasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam rangka menyukseskan program penegakan kewajiban Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue Aceh.
2. Menjadi bahan masukan bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pada umumnya seluruh masyarakat di Kabupaten Simeulue tanpa terkecuali, untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mendukung terlaksananya program penegakan Syari'at Islam kepada masyarakat.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi ilmu pengetahuan terutama bagi Prodi Ilmu Hukum, sekaligus untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E. Kajian Pustaka

Listiani Dwi Nusanti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. Skripsi ini berjudul *Lembaga Kepolisian dalam Perspektif hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Dalam

penelitian ini Listiani Dwi Nusanti mencoba membandingkan antara peran Polisi Syari'at Islam dan Polisi umum, yang dilakukan Wilayatul hisbah.¹⁶

Rizky Amalia Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari'at Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini Rizky Amalia mencoba menguji seberapa besar pengaruh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam bersyari'at Islam.¹⁷

Jhoni Akbar Institut Agama Islam negeri Zawiyah Cot Kala Langsa 2015 judul skripsi Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam penegakan Syariat Islam Di aceh Tamiang, Dalam Penelitian ini Jhoni Akbar mencoba bagaimana sistem Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan : (1) Tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam masih belum efektif dalam mengajak masyarakat kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran (al-amru bil-ma'ruf wan nahyu an al munkar). hakikatnya fungsi ini juga dapat dijalankan oleh semua unsur yang terkait dengan penerapan Syari'at Islam, termasuk objek hukum. Namun karena Wilayatul Hisbah merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan (maqashid) utama pelaksanaan Syariat Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang (2) Hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan Syar'iat Islam terbatasnya berbagai pedoman bagi Anggota Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil

¹⁶ Listiani Dwi Nusanti, *Lembaga Kepolisian dalam Perspektif hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam)*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009).

¹⁷ Rizky Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari'at Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*. (Kota Banda Aceh)

Wilayatul Hisbah di Wilayah Aceh Tamiang, kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana dan lambannya penetapan sanksi akibatnya masih ditemukan oknum tertentu yang melindungi pelaku Maisir.¹⁸

Agustiansyah Pascasarjana Sunan kalijaga 2015 dalam tesis berjudul *Wilayatul Hisbah Dan Dinamika Penegakan Syari'at Islam Di Aceh Tenggara*. Dalam penelitian ini Agustiansyah mencoba menjelaskan bagaimana Wilayatul Hisbah menghadapi gejolak dinamika yang ada dalam masyarakat untuk menegakkan Syari'at Islam. Qānūn dan aparat penegak hukum Syari'at serta pelanggaran jelas terlihat ada, namun tidak ada tindakan yang nyata dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran ini. Karena itu kajian mendalam mengapa stagman Syari'at Islam di Aceh Tenggara, mengapa seolah aparat penegak hukum Syari'at (Wilāyah al-Hisbah) seakan tidak ada dan mandul ibarat pepatah wujuduhu kapal-'adāmihi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mencari dan menjelaskan sebab, alasan Wilāyah al-Hisbah di Aceh Tenggara menjadi mandul, tidak bergerak sebagaimana mestinya serta menjelaskan fungsi dan peran lembaga Wilāyah al-Hisbah dalam penegakan Syari'at Islam di Aceh Tenggara. Mengapa syariat Islam di Aceh Tenggara tidak berjalan. Tentu untuk memperoleh jawaban dari tujuan di atas menggunakan teori yang dapat membacanya, yaitu teori penegakan hukum atau teori efektivitas hukum oleh Lawrence Meir Friedman. Jika suatu hukum (qānūn syariah) ingin ditegakan dan dijalankan secara menyeluruh dan masyarakat patuh taat terhadap aturan yang ada harus didukung oleh prasyarat yang mesti ada, yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukumnya sejalan seirama. Penelitian ini merupakan (field research) penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi untuk memperoleh jawaban yang peneliti cari. Hasil dari penelitian menemukan bahwa selama struktur hukum belum dibenahi, belum di reformasi birokrasi

¹⁸ Jhoni Akbar, *Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam penegakan Syariat Islam Di aceh Tamiang*, (Institut Agama Islam negeri Zawiyah Cot Kala Langsa 2015).

penegak hukum Syariah di Aceh (Aceh Tenggara) serta pembenahan moral secara menyeluruh di lingkungan birokrasi berlangsung kontinu dan berkesinambungan maka tidak akan pernah bisa tegak Syariat Islam. Selanjutnya perlu keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam di Aceh Tenggara. Kontribusi penelitian ini jelas untuk membantu menjelaskan kepada pemerintah upaya perbaikan dari semua sistem yang berjalan selama ini tidaklah membawa perubahan bagi penegakan Syari'at Islam Aceh Tenggara, karena selalu adanya terjadi manipulasi dan diskriminasi dalam implementasinya di masyarakat. Kata Kunci: Wilāyah al-Hisbah, Syari'at Islam, Mandul.¹⁹

Dr. Muhibbuthabry dalam jurnal yang berjudul Kelembagaan Wilayatul Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini Dr. Muhibbuthabry mencoba membandingkan bagaimana kelembagaan Wilayatul Hisbah pada masa pemerintahan Islam dengan kelembagaan Syari'at Islam. Republik Indonesia setelah Orde Baru yang memberikan perlindungan hukum untuk menerapkan hukum Islam dalam banyak aspek kehidupan, Ketentuan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Fitur-Fitur Implementasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Untuk mengawasi implementasi hukum Islam, maka dibentuklah lembaga Wilayatul Hisbah. Lembaga ini merupakan bagian dari aspek implementasi hukum Islam di provinsi Aceh yang masih hangat dan dibahas secara intensif oleh banyak pihak. Wilayatul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam proses penerapan Syariah di tengah kehidupan umat Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai badan dan otoritas yang berwenang untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat di wilayah hukum provinsi Aceh. Namun, disisi lain masih memunculkan banyak masalah. Masalah ini mencakup masalah konseptual dan teori hukum yang

¹⁹ Agustiansyah, *Wilayatul Hisbah Dan Dinamika Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara*. Pascasarjana Sunan Kalijaga 2015

diadopsi dan masalah aplikasi. Isu ini mencoba membahas tentang lembaga-lembaga Wilayatul al-hisbah dalam konteks penerapan hukum Islam di provinsi Aceh, mengingat penegakan hukum merupakan bagian integral dari visi dan misi kehidupan komunitas Muslim di daerah ini.

Dalam Jurnal Eliyyil Akbar Mahasiswa STAIN Gajah Putih Takengon Aceh tengah yang berjudul *Kebijakan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*. Dalam penelitian ini Eliyyil Akbar membandingkan kebijakan Syari'at Islam dalam Berbusana Islami yaitu menyesuaikan dengan madzhab imam Syafi'i dengan cara menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kebijaksanaan syariat Islam dalam berbusana Islami selain menjaga eksistensi anak perempuan juga untuk mengajarkan pada masyarakat setempat terkait peningkatan iman dan taqwa, berbudi luhur, dan mewujudkan Indonesia yang aman serta diridhoi Allah. Pemenuhan hak terhadap anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang layak dengan cara memberi peringatan, pembinaan dan bekerja sama dengan orang tua. Terakhir, penulis memberi rekomendasi supaya ketika pembinaan tidak dilakukan di depan umum supaya kehormatan perempuan tetap terjaga dan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan pada tahun 2004 supaya terus dilakukan dengan bekerja sama dengan keluarga, aparat kampung bersama-sama mewujudkan suasana kampung yang islami maka lambat laun teguran dari penegak HAM tidak ada alasan lagi untuk menuntut.²⁰

Dari uraian di atas terdapat beberapa informasi dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemikiran, ide dan karya tentang pelaksanaan Wilayatul Hisbah di Aceh. Kendari demikian kajian di atas belum menyentuh apa yang ingin diteliti dalam proposal skripsi ini yaitu tentang (Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan kewajiban Busana

²⁰ Eliyyil Akbar, *Kebijakan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*. STAIN Gajah Putih Takengon Aceh tengah

Islami Dalam Pasal 13 Qanun No 11 Tahun 2002, Studi Kasus di Kabupaten Simeulue Aceh).

F. Metode Penelitian

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cara sistematis untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu.²¹

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah dan tujuan penelitian.²³

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum islam terkait dengan munculnya permasalahan sosial tersebut dan melihat status keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan di bidang kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan Syariat Islam Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang

²¹ Joenaedi Efendy dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, Tahun 2018, hlm, 3.

²² Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

²³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), hlm.62

pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, khususnya Pasal 13 Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Busana Islami.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada objeknya yaitu mengetahui bentuk pertanggungjawaban sanksi terhadap pelaku yang melanggar Pasal 13 Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue tersebut. Pendekatan Pasal 13 Qanun No 11 Tahun 2002 dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan-peraturan Qanun lainnya yang bersangkutan dengan isu qanun yang diteliti.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan fokus penelitian pada instansi pemerintah yaitu Wilayahul Hisbah dan masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh Sebagai berikut:

a. Kondisi Geografis, Luas Wilayah dan Topografis

Lingkup Wilayah RT/RW Kabupaten adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 1.838,10 Km² yang terdiri dari 10 Kecamatan, 29 Mukim dan 138 Desa, terdiri dari 147 pulau, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 3. 545, 17 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

Batas wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia.
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia dan.
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Lingkup wilayah Kabupaten Simeulue meliputi :

- 1) Kecamatan Simeulue Timur, Ibu Kotanya Sinabang.
- 2) Kecamatan Simeulue Tengah, Ibu Kotanya Kampung Aie.
- 3) Kecamatan Simeulue Barat, Ibukotanya Sibigo.
- 4) Kecamatan Salang, Ibukotanya Nasreuhe.
- 5) Kecamatan Teupah Selatan, Ibu Kotanya Labuhan Bajau.
- 6) Kecamatan Teluk Dalam, Ibukotanya Kuala Bakti.
- 7) Kecamatan Alafan, Ibukotanya Langi.
- 8) Kecamatan Teupah Barat, Ibukotanya Salur.
- 9) Kecamatan Simeulue Cut , Ibukotanya Kuta Padang dan
- 10) Kecamatan Teupah Tengah, Ibukotanya Lasikin.

4. **Sumber data**

Sumber data dalam penulisan ini penulis bagi menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terbagi lagi menjadi dua bagian yakni sumber data yang diambil dari penelitian di lapangan dan sumber data melalui kajian pustaka. Adapun sumber data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan setelah penulis terjun langsung ke lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. sedangkan sumber data melalui kajian pustaka diperoleh dari tiga rujukan utama yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Peraturan Bupati Simeulue No 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, dan buku *Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*.

Sementara itu sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperoleh dari informasi lain baik lisan maupun tulisan seperti informasi koran, majalah, internet atau sumber lainnya. Keseluruhan data ini akan menjadi bagian dari data-data yang akan dilihat, dikaji, diteliti dan diungkap sehingga diperoleh informasi data yang lengkap dan utuh.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung dengan responden guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁴ Peneliti akan mewawancarai beberapa Staf Wilayatul Hisbah yang masih aktif dalam Lingkungan Instansi Wilayatul Hisbah serta mewawancarai masyarakat sekitar Kota di kabupaten Simeulue Aceh.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang membahas tentang kajian yang ingin diteliti oleh penulis yaitu tentang penegakan Syariat Islam yang membahas masalah Busana Islami, dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (Literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya). Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca mendengarkan ataupun dari internet.

G. Sistematika Pembahasan

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (penelitian hukum)*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 2001), hlm.113

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

Bab satu merupakan Bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teoritis yang meliputi, Aturan Hukum dan perundang-Undangan tentang Persepsi masyarakat Simeulue terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana islami.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana islami, tanggapan masyarakat terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan kewajiban berbusana islami, kegiatan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penerapan penegakan kewajiban berbusana islami, hasil penerapan penegakan, hambatan yang di hadapi Wilayatul Hisbah dalam menerapkan kewajiban berbusana islami di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Bab ke empat merupakan Bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

1. Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.²⁵

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (penglihatan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.²⁶

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud pada sebuah pemahaman.²⁷

²⁵ Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 445

²⁶ Abdul Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 110. Rahman Saleh,

²⁷ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 86.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi sedangkan penafsiran interpretasi adalah inti persepsi yang identik penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Hal ini tampak jelas pada definisi Lahlry (1991) persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dimana kita menafsirkan data sensoris, yakni data yang diterima melalui 5 indra kita atau definisi Lindsay & Norman (1977): “Persepsi adalah proses dimana organisme menginterpretasi dan mengorganisir transaksi untuk menghasilkan pengalaman yang berarti tentang dunia”.²⁸

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsi lah yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan anggapan kita setelah menerima rangsangan dari apa yang dirasakan oleh panca indra kita, rangsangan tersebut kemudian berkembang menjadi pemikiran yang membuat kita memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2. Ciri-ciri persepsi

Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam tertentu dalam persepsi:

- a. Modalitas: rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat *sensoris* dasar dan masing-masing indra (cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).
- b. Dimensi ruang: persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang), kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain-lain.

²⁸ Liliweri Alo *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2015), Hlm.166

- c. Dimensi waktu: persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala- gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.
- e. Dunia penuh arti: persepsi adalah dunia yang penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.²⁹

3. Jenis-jenis persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi dibagi menjadi beberapa jenis:

- a. *Persepsi visual* didapatkan dari penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indra. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Banyak binatang yang indra penglihatannya tidak terlalu tajam dan menggunakan indra lain untuk mengenali lingkungannya, misalnya pendengaran untuk kelelawar. Manusia yang daya penglihatannya menurun dapat menggunakan alat bantu atau menjalani operasi plastic untuk memperbaiki penglihatannya. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.
- b. *Persepsi auditori* didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam

²⁹ Abdul Rahman Saleh, *Op.Cit.*, Hlm. 111-112

manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak.³⁰ Tidak semua suara dapat dikenali oleh semua binatang. Beberapa spesies dapat mengenali amplitudo dan frekuensi tertentu. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bila dipaksa mendengar frekuensi yang terlalu tinggi terus menerus, system pendengaran dapat menjadi rusak.

- c. *Persepsi perabaan* didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. Kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian epidermis, dermis, dan subkutis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat peraba dilengkapi dengan bermacam reseptor yang peka terhadap rangsangan, sebagai alat ekskresi untuk mengatur suhu tubuh. Sehubungan dengan fungsinya sebagai alat peraba, kulit dilengkapi dengan reseptor khusus. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan, ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis.
- d. *Persepsi penciuman atau olfaktori* didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman, penghidu, atau olfaksi, adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sel sensor terspesialisasi pada rongga hidung vertebrata, dan dengan analogi, sel sensor pada antena invertebrate. Untuk hewan penghisap udara, sistem olfaktori pendeteksi zat kimia atsiri atau, pada kasus sistem olfaktori aksesori, fase cair. Pada organisme yang hidup di air, seperti ikan atau krustasea, zat kimia terkandung pada medium air di sekitarnya. Penciuman, seperti halnya pengecapan, adalah suatu bentuk kemoseptor. Zat kimia

³⁰Ibid. 21:30 WIB

yang mengaktifkan sistem olfaktori, biasanya dalam konsentrasi yang sangat kecil, disebut dengan bau.

- e. *Persepsi pengecapan* atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan merupakan satu dari lima indera tradisional. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Pada manusia dan banyak hewan vertebrata lain, indera pengecapan terkait dengan indera penciuman pada persepsi otak terhadap rasa. Sensasi pengecapan klasik mencakup manis, asin, masam, dan pahit. Belakangan, ahli-ahli psikofisik dan neurosains mengusulkan untuk menambahkan kategori lain, terutama rasa gurih (umami) dan asam lemak. Pengecapan adalah fungsi sensoris sistem saraf pusat. Sel reseptor pengecapan pada manusia ditemukan pada permukaan lidah, langit-langit lunak, serta epitelium faring dan epiglotis. Dari jenis-jenis persepsi diatas peneliti menggunakan jenis persepsi visual yang menggunakan penglihatan untuk membentuk sebuah persepsi yang sedang dilihatnya, selain itu penelitian ini berada di media elektronik (televisi) yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi dengan cara melihat tayangan.

4. Proses Terjadinya Persepsi

Proses persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Stimulus atau rangsangan*, merupakan rangsangan dari dunia sekeliling yang ditangkap indera, kontak antara indra dengan stimulus inilah yang kita sebut respons, dan disaat inilah terjadi proses stimulus. Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang yang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

- b. *Registrasi*, Dalam proses registrasi suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
- c. *Interpretasi*, Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut tergantung pada cara pedalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.³¹

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Dalam membangun citra, citra individu maupun citra institusi, orang harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, karena orang bukan hanya bias keliru sensasi tetapi juga bias keliru persepsi. Ketika orang mempersepsikan kita sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsinya, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional yang dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap kita antara lain:

- a. Cara menyebut sifat orang. Jika kita diperkenalkan sebagai orang yang sedikit ilmunya tetapi banyak amalnya, maka orang akan mempersepsi kita sebagai orang baik (positif), tetapi ketika orang memperkenalkan kita sebagai banyak amalnya tetapi sayang tidak berilmu, maka citra yang terbangun adalah negative.
- b. Jarak. Jarak fisik, jarak keakraban, jarak social maupun jarak pemikiran. Orang yang bergaul akrab dengan ulama biasanya dipersepsi sebagai ahli agama, yang bergaul dengan koruptor terkenal biasanya dipandang ikut kecipratan, yang banyak

³¹ Liliweri, *Op.Cit*, Hlm. 169-174

berhubungan dengan presiden biasanya dianggap orang penting, orang yang sering berbicara marxisme sering dipersepsi sebagai komunis dan sebagainya.

- c. Gerak tubuh. Berkacak punggung dan membusungkan dadanya sering dipersepsikan sebagai orang sombong, menundukan sering dipersepsi sebagai sopan atau rendah hati, mengangkat muka sering dipersepsi berani dan bertopang dagu sering dipersepsi sebagai sedih.
- d. Petunjuk wajah. Wajah adalah cermin jiwa. Berseri-seri dipersepsi sebagai gembira atau ikhlas, kusut muka sebagai stress. Wajah memang dibaca meski orang bisa tertipu.
- e. Cara mengucapkan lambing verbal. Perkataan manis yang diucapkan oleh orang marah bermakna lebih tajam dibanding kata-kata kasar yang diucapkan dengan wajah ceria.
- f. Penampilan. Penampilan fisik, pakaian, kendaraan, rumah, bias menggambarkan citra seseorang, tetapi bagi orang yang kredibilitas akhlaknya sudah teruji, penampilan fisik tidak akan mengubah citranya. Dalam hal orang yang sudah dikenal keluhuran akhlaknya, orang akan melihat siapa yang memakai, bukan apa yang dipakai.

B. Sejarah Kemunculan Wilayatul Hisbah

Telah penulis jelaskan diawal bahwa Wilayatul Hisbah (WH) sudah ada pada masa Rasulullah, meskipun belum terbentuk secara sempurna, pada masa itu Rasul sendiri yang memutuskan perkara yang ada, dan kemudian pada masa Umayyah lah mulai ada pemisahan antara lembaga dan Khalifah. Kemudian timbul pertanyaan kapankah Wilayatul Hisbah ini resmi dinyatakan sebagai suatu lembaga penegakan hukum di Negara-negara Islam. Menurut Hassan Ibrahim, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam bukunya Al-Qadhafi Al-Islam bahwa Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga dengan

muhtasib tugasnya, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi Al Abbasiyah (158-169H/775-786 M). Pada masa pemerintahan Abbasiyah, kelembagaan *Hisbah* pada periode Umayyah, namun kewenangan mengangkat Muhtasib sudah tidak lagi dalam kekuasaan Khalifah, tetapi diserahkan kepada *Qadhi Al Qudhah*,³² baik mengangkat maupun memberhentikannya.

Wilayahul Hisbah (WH) bukan institusi baru yang diperkenalkan di Aceh. Di masa kesultanan Iskandar Muda, Wilayahul Hisbah sudah ada namun pada saat itu tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintah orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan berbuat buruk). Karena perannya sudah memadai yang dilakukan oleh para Ulama, Imam Gampong, Geuchik, dan para orang tua yang disegani, dibarengi pula oleh Rakyat Aceh yang memiliki kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya memantau pelaksanaan Syari'at Islam belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi *muhtasib*, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya melakukan perkara yang bertentangan dengan Syariat Islam dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan *ma'ruf* yang dianjurkan Syariat Islam.

C. Tujuan Berdirinya Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simeulue

1. Tujuan yang bersifat Primer

Tujuan berdirinya Wilayahul Hisbah sama dengan Tujuan berdirinya Syari'at Islam ini berfungsi sebagai penegak berbagai kemaslahatan dunia termasuk membentuk akhlakul karimah, jika hal ini tidak ada, maka kemaslahatan dan kebaikan dunia tidak akan tercapai, bahkan akan mendapat kerugian dan kecelakaan sehingga hidupnya sia-sia tanpa masa depan.²⁶ Tujuan Syari'at Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka

³²[http://alainoengvoenna.Wordpress.com.sejarah-penerapan-Syariat Islam di Aceh/2017/10/02/11/22](http://alainoengvoenna.Wordpress.com.sejarah-penerapan-Syariat-Islam-di-Aceh/2017/10/02/11/22)

perlindungan serta keselamatan dan kedamaian. Syari'at Islam adalah sebuah paradigma moral yang berdasarkan pada ketundukan kepada Allah SWT, Untuk memelihara perlindungan serta keselamatan dan kedamaian diperlukan dua hal:

- a. Menegakkan tiang-tiang dan sendi-sendi keagamaan dalam setiap kehidupan manusia.
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keagamaan manusia baik terjadi maupun yang akan terjadi.
2. Tujuan yang bersifat sekunder.

Sebagai suatu usaha dalam rangka menghilangkan kesempatan yang dapat mendatangkan kepayahan dan kesusahan, dan walaupun tujuan ini tercapai hambanya tidak sampai menjadi binasa sebagaimana pada tujuan pertama tadi.

3. Bersifat Penghias Dan Pelengkap

Tujuan Syariat yang ketiga ini adalah suatu usaha untuk mengambil hal-hal yang baik yang ada dalam adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik itu disebut dengan "Akhlakul Karimah". Secara formal tujuan pelaksanaan Syariat Islam dapat kita lihat dari kerangka dasar pertimbangan penerapan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam kehidupan Rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi Syari'at Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, serta memantapkan kemampuan Daerah dalam menghadapi tantangan Global.
- b. Untuk menindaklanjuti UUD No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat diterapkan secara lebih luas khususnya dalam pelaksanaan Syari'at Islam, sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang Syari'at Islam serta UU PA No. 11 Tahun 2006.

- c. Agama Islam adalah *Rahmatan Lil'alamin* sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh sejak dahulu kala, maka diperlukan penjabaran nilai-nilai keyakinan tersebut dalam kehidupan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara di daerah Aceh.³³

D. Uraian Singkat Penjelasan Atas Qanun no 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Sepanjang Sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat bahkan dalam perjalanan Sejarah mulai Abad Ke 17 sampai dengan pertengahan Abad Ke 19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang Ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syari'at Islam secara *kaffah* sebagai pedoman hidup Rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak “*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul Sementara itu sejak pertengahan Abad Ke 20, baik karena alasan eksternal dan internal, Syari'at Islam mulai ditingkatkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan kondisi demikian rakyat Nanggroe Aceh menuju masa-masa suram. Selama itu pula sebagai

³³ *Ibid* Abu Bakar Dan Anwar, Hlm. 6

Rakyat Nanggroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syari'at Islam yang dapat mengantarkan Nanggroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi *Baldatun Toyibatun Warabun Ghafur*.

Dengan munculnya era reformasi pada Tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari'at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali terutama Nanggroe Aceh Darussalam yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di samping itu pada tingkat daerah pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Secara umum Syari'at Islam meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamalah dan Akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur Aqidah dan Ibadah sangat tergantung pada kualitas Iman dan Taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan oleh kualitas Iman dan Takwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi. Yaitu sanksi yang bersifat Ukhrawi, yang

akan di terima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakkan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh tegakkan Negara. Disisi lain suatu Negara tidak akan tertipu bila hukum tidak ditegakkan. Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, (Shalat dan Puasa Ramadhan) serta syiar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh nash dan telah di kembangkan parah Ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi Aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran Aqidah yang diancam hukuman di dalam Qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman Hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari Akidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam Qanun tersendiri tentang Hudud.

Demikian pula dengan peraturan Aspek Ibadah, baik Shalat Fardhu/Jum'at maupun Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas Iman dan kualitas Amal, serta intensitas Ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan Kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan syiar Islam namun Nash dalam lingkup nilai Ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali

kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat Nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syariat Islam pada umumnya.

Bentuk ancaman Hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman dalam sistem KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran Qanun ini yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan ke pengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/ upaya peringatan/ nasehat terhadap si pelaku.³⁴

1. Penjelasan Singkat Pengertian dan Dalil-dalil Akidah

Menurut bahasa, kata *aqidah* berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari kata *aqidah* yang berasal dari *aqada* berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan atau menjanjikan. Menurut Yunahar Ilyas, “Relevansi antara arti kata *aqdan* dan *aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sementara itu, menurut Junaidi, *aqidah* adalah *jama'* dari *aqaid* yang artinya keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap dan

³⁴Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, (Dinas Syariat Islam: Kabupaten Simeulue, 2013), hlm. 49-52.

pandangan hidupnya. Dalam kitab suci Al-Qur'an *aqidah* diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang mengikat (mempertalikan) antar jiwa makhluk yang diciptakan dengan *Al-Khaliq* (yang menciptakan).³⁵

Dari beberapa pendapat diatas, *aqidah* adalah keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap suatu hal, yang menjadi dasar aktivitas dan pandangan hidupnya. Setiap manusia memiliki *aqidah*, baik dalam bentuk *Monotheisme*, *politheisme*, maupun faham lainnya, yang bermuara pada keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan.

Definisi *aqidah* dapat diperhatikan dari seorang pakar yaitu:

Menurut Nashir al-Aqli, *Aqidah Islam* adalah kepercayaan yang mantap Kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhir, qadar (takdir) yang baik dan buruk, serta seluruh muatan *Qur'an al-Karim* dan *al-Sunnah al-Shahihah* berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya.

Dari definisi diatas dapat diambil intisari ciri dari *aqidah*, yaitu:

- a. Keyakinan yang tidak bercampur dengan suatu apapun.
- b. Kebenaran yang dapat diterima secara umum berdasarkan akal, wahyu dan fitrah.
- c. Kebenaran yang dipatrikan dalam hati manusia dan menolak segala sesuatu dengan kebenaran tersebut.
- d. Keyakinan atau kepercayaan yang menghubungkan antara jiwa manusia dengan *Al-Khaliq* yang dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman.
- e. *Aqidah Islam* adalah keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT, para Malaikat-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhir, qadar (takdir) yang baik dan buruk.

³⁵ Nurzannah, Akrim, Mahmud Yunus Daulay, *Aqidah dan Akhlak*, (Medan: UMSU PRESS, 2017), hlm. 3-5

Setelah lahir ke dunia, manusia mengalami banyak benturan dan gangguan yang terkait dengan kesaksian tersebut. Mereka terkontaminasi oleh kondisi orang tua, lingkungan, dan kepribadiannya sehingga merusak perjanjian tersebut.³⁶

2. Penjelasan Singkat Ibadah Dalam Islam

Ibadah berasal dari bahasa Arab, akar katanya *abada-ya'budu-ibadatan* artinya menyembah atau menghambakan diri. Pengertian Ibadah secara Syariat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah ialah: “*Segala sesuatu yang disukai dan diridhai Allah Swt. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin*”.

Menurut definisi (ta'rif) di atas, ibadah itu meliputi seluruh aktivitas manusia baik berupa lahir yang dilakukan oleh badan manusia, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan sebagainya, maupun perkataan yang diucapkan oleh lidah/lisan maupun dengan isyarat yang lain. Begitu juga aktivitas batin manusia, baik yang dilakukan oleh otak berupa berfikir, mengingat, menilai, merancang ataupun yang dilakukan oleh hati seperti berniat, mencintai, menyayangi dan sebagainya.³⁷

Menurut penulis, Ibadah merupakan tugas hidup manusia kepada Allah SWT, dengan cara melakukan segala apa-apa yang dicintai, disukai dan diridhai oleh Allah SWT.

Ibadah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ibadah bila dipandang dari segi nilai dan tujuannya ada yang bersifat *Syakhsiyah*, *Ijtima'iyah* dan *Siyasiyah*. Ibadah khusus atau ibadah memiliki beberapa prinsip, sehingga dalam melaksanakan ibadah tersebut tidak menyalahi prinsip tersebut di antaranya; Al- Ma'bud yakni yang disembah atau ibadah

³⁶ *Ibid.* Nurzannah, Akrim, Mahmud Yunus Daulay, Hlm. 3-5.

³⁷ Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014), Hlm. 99-100.

hanya Allah SWT. Al-Ikhlas yakni beribadah kepada Allah SWT. Harus dengan berlandaskan ketulusan dan keikhlasan, harus sesuai dengan tuntunan hadis Rasul Saw, dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan, dilakukan harus langsung dan tanpa perantara.

3. Penjelasan Singkat Tentang Syiar Islam

Syiar berasal dari kata *Syu'ur* yang bermakna rasa, karena Syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. Menurut al- Razi, Syiar tak hanya menunjuk amalan haji semata, tetapi semua ibadah, bahkan semua aktifitas yang menjadi simbol kepatuhan seseorang kepada Allah.

Seperti telah dikemukakan bahwa Syiar bertalian dengan takwa. Ahli tafsir Zamakhsyari, juga Ibnu Asyur, memahami takwa sebagai *Mabd'*, atau pangkalan tolak kegiatan Syiar. Bagi Al-Alusi, selain sebagai *Mabd'*, juga sebagai *ta'lil*, yakni alasan perlunya Syiar.

E. Pengertian Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Jika dilihat Qanun yang sudah ditetapkan di Aceh. Terkait busana khusus perempuan termasuk pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan pelaku yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman yang paling ringan. Oleh karena itu Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 yaitu menggunakan yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Dalam hal ini tidak memberikan deskripsi yang jelas, sehingga ta'zir bagi pelaku yang tidak berbusana Islami berbeda-beda di setiap daerah Aceh.³⁸

Seiring berjalannya waktu permasalahan umat semakin banyak dan membutuhkan peraturan yang rinci dan kuat. Tujuan Islam adalah untuk

³⁸ *Ibit* Abu Bakar Dan Anwar, Hlm 6.

memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan serta kemaslahatan dan kedamaian. Jika pemahaman ini diterima dan dimengerti maka tidak akan muncul paradigma atau perdebatan tentang hal keharusan menegakan Syariat Islam. Jadi jelas bahwa Islam itu hadir bukan untuk meneror seperti pandangan banyak kalangan, yang mengatakan bahwa teroris itu datangnya dari orang-orang Islam. Islam adalah Agama yang penyayang, agama yang lembut, dan Islam mengatur mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat besar ini lah Islam. Termasuk dalam Qanun No. 11 Tahun 2002.

Qanun No. 11 Tahun 2002 ini mengatur agar Masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang bermoral dan bernilai. Qanun No. 11 Tahun 2002 ini lahir dari Qanun Provinsi Aceh. Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M). Telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang resmi. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian diperaktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya.

Fakta sejarah tersebut telah menjadi kabur sejak kolonial Belanda dan Jepang menguasai Aceh bahkan hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dengan munculnya Era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memerlukan Syari'at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang No 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah yang pada saat itu masih bernama Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang- undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari'at Islam

telah dirumuskan secara yuridis melalui peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam.³⁹

F. Menutup Aurat Sebagai Bentuk Pengamalan Syariat Islam

Islam sebagai Agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan Agama yang berintikan keimanan dan perbuatan amal. Keimanan merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri Syari'at Islam. Kemudian dari pokok itu keluarlah cabang-cabang yang dianggap sebagai buah di antaranya adalah Syari'at.⁴⁰

Dalam akidah atau yang disebut dengan iman terkandung tiga unsur yang selalu menyatu yaitu pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan. Bagi seorang muslim, akidah merupakan pedoman hidup yang mendarah daging dalam diri dan tidak dapat dipisahkan dari diri seorang muslim, sehingga ia sanggup mengorbankan segalanya, sekalipun jiwa raganya. Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari akidah harus dilaksanakan.⁴¹

Dalam pengertian yang luas, Syari'at adalah sinonim dari *ad din* yaitu seluruhnya ajaran Allah SWT yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW, meliputi akidah, akhlak, muamalah dan hukum-hukum. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, Syari'at selalu digunakan untuk menyebutkan hukum-hukum, ketentuan, atau aturan-aturan yang menyangkut tindak-tanduk dan perilaku manusia mukallaf.⁴²

Sebagaimana diketahui, pokok-pokok ajaran dan hukum Islam telah tertuang di dalam kitab suci Al Qur'an. Ini sesuai dengan pernyataan Allah SWT bahwa kitab tersebut diturunkan sebagai bayan at *tibyan* (penjelasan) bagi segala sesuatunya. Jadi dalam konteks ini, bagi umat Islam, segala aturan

³⁹ Mawaddah, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Qanun No 11 Tahun 2003*, (Medan: Skripsi, 2015), Hlm. 65-68

⁴⁰ Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islam*, (Bandung: CV. Gugus Press, 1974), hlm. 15

⁴¹ HD. Kaelany, *Islam Iman dan Amal Saleh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm

⁴² Nasution, Lahmuddin, *Penerapan Umat Islam Pada Masa Khulafa'Ar-Rasyidin*, (Medan: IAIN Press, 2003), hlm. 5.

tentang segala sesuatu adalah datang dan bersumber serta dipulangkan kepada Al Qur'an. Tentu saja, sesuai dengan sifat ijmalî yang terdapat pada Al Qur'an. Untuk itu, Allah SWT memberikan beberapa jalur penjelasan, yakni melalui As sunnah atau hadist Rasulullah SAW maupun melalui ijtihad.

Berhukum pada Syariat yang diyakini akan keadilannya, keunggulannya dan ketinggiannya atas Syariat-syariat yang lainnya merupakan hak setiap masyarakat. Bagi Masyarakat Islam, hal itu bukan merupakan hanya sekedar hak, tetapi sesuatu kewajiban. Bagi seorang muslim tidak layak untuk mengingkari Masyarakat Islam yang menyeru untuk berhukum kepada Syariat Islam. Karena dialah satu-satunya syariat yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilainya adab-adabnya dan yang memiliki pandangan yang jelas tentang alam dan penciptanya, manusia dan akhir kehidupannya.

Penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen untuk dilaksanakan dalam meraih keridhoan Allah SWT. Berhukum dengan Syariat Islam berbeda dengan hukum yang dibuat manusia (hukum positif). Sebagaimana yang disebutkan Qardhawi, aturan-aturan yang dibuat manusia cenderung menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, seperti minuman keras, perbuatan zina dan riba, sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah seperti perceraian, poligami, serta mengabaikan apa yang diwajibkan oleh Islam seperti menunaikan zakat, melaksanakan hukuman dan beramar ma'ruf nahi munkar. Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, maka tidak boleh mengambil sebagian, dan meninggalkan sebagian yang lain.

Dalam Islam tidak dibenarkan menolak sesuatu dan menerima sesuatu meskipun hal itu hanya sebagian kecil dari Al Qur'an. Seorang muslimah juga tidak dibenarkan menolak hukum *qath'i* yang permanen dari hukum-hukum Syari'at. Penolakan dalam hal tersebut termasuk kafir terhadap Islam dan mengeluarkan dirinya dari millah Agama Islam. Orang yang menolak Syari'at

Islam berhak untuk dihukum murtad, karena dia telah bersikap lancang dan sok tau di hadapan Allah SWT dan menuduh kepada Allah sebagai kekurangan ilmu, kebijaksanaan dan krisis dari rahmat-Nya.⁴³

Syari'at Islam merupakan rahmat bagi sekalian Alam. Namun demikian, Syari'at Islam itu akan tetap sebagai *rahmatan lil'alamin* jika ditegakkan di atas tiga pondasi, yaitu: pertama, diletakkan di atas nilai-nilai Islam yang mengakar di masyarakat. Kedua. Nilai-nilai Islam yang berakar di masyarakat digali kembali lalu diformalkan ke dalam hukum-hukum positif peraturan perundang-undangan. Ketiga, birokrasi dan pranata hukum yang melaksanakan harus memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah akan mengamalkan sepenuhnya perintah ataupun Syari'at yang telah disampaikan Allah dalam Al Qur'an dan Hadits, karena pengalaman tersebut adalah bagian dari perwujudan keimanan kepada Allah. Salah satu bentuk pengamalan Syariat Islam adalah memenuhi perintah Allah SWT untuk menutup aurat.

Allah memberikan kewajiban untuk berbusana islami agar para wanita mukmin mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri yang membedakannya dengan orang-orang non muslim. Seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya khususnya dalam mengenakan busana muslimah, tentu orang tersebut akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam kehidupannya sehari-hari sehingga ia selalu menjaga sikap dan perilakunya secara Islam. Dengan kesadaran tersebut, akan muncul perasaan apabila suatu saat dia melakukan kekhilafan maka ia akan lebih muda ingat kepada Allah dan kembali ke jalan yang diridhoi-Nya.

⁴³ Qardhawi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Quran dan Sunnah*, (Surabaya: Citra Islam Press 1997), Hlm 429.

Dalam hal ini seorang wanita muslimah dalam mengenakan pakaian Islami, dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Meningkatkan derajat kaum muslimah

Mengenakan jilbab atau sejenisnya bagi seorang wanita bisa mengangkat martabat dirinya. Dengan mengenakan jilbab atau sejenisnya yang menutup seluruh auratnya dan tidak membuka auratnya di sembarang tempat, maka seorang muslim itu bagaikan sebuah batu permata yang terajang etalase yang tidak sembarang orang dapat mengambil dan memilikinya. Dan bukan seperti batu yang berserakan di jalan dimana setiap orang dapat dengan mudah mengambilnya, kemudian menikmatinya, lalu membuangnya kembali

2. Mencegah dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab

Hal tersebut mudah dipahami karena dengan seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak akan mungkin ada laki-laki iseng yang tertarik untuk menggoda dan mencelakakannya selama ia tidak berperilaku yang berlebih-lebihan. Sehingga kejadian-kejadian seperti pemerkosaan, perzinahan, disebut dapat dihindari.

3. Memperkuat kontrol sosial

Orang yang berjilbab atau sejenisnya akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak sembarangan dalam berbuat.

Dengan demikian jelaslah bahwa menutup aurat merupakan ketentuan syariat yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Jika seorang wanita muslimah tidak menutup auratnya, maka wanita tersebut akan berdosa. Perintah tersebut telah disyariatkan bagi kaum muslimah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Jadi menutup aurat dengan mengenakan jilbab atau

sejenisnya untuk wanita muslimah di Aceh, akan tetapi jilbab atau sejenisnya oleh Syariat bagi muslimah Indonesia dan wanita muslimah di seluruh penjuru dunia tanpa kecuali. Mengamalkannya merupakan bagian dari penegakan Syari'at Islam.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami Di kecamatan Simeulue Timur.

Kedudukan, Peran Dan Fungsi WH Kabupaten Simeulue Dalam Penegakan Qanun/ Perda Di Kabupaten Simeulue Oleh: KASIE Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kab. Simeulue Erliana Kesuma S.Pd Disampaikan pada saat wawancara setelah selesai pelaksanaan Razia gabungan prokes dan penertiban busana islami di depan kantor Bupati Simeulue. TA. 2021 Tempat: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kab. Simeulue, Sinabang, 23 September 2021.

1. Dasar Hukum Keberadaan WH

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh secara menyeluruh (Kaffah). Hal ini menandakan Syariat islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab Negara.

UU No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 125) Ayat (1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, Syari'ah dan Akhlak. Ayat (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga) muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun. di Aceh

sudah menjadi Hukum Nasional baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum maupun peningkatan kesadaran hukum Syariah.

2. WH dan Keistimewaan Aceh

- a. Berdasarkan UU diatas di Aceh dibentuk dan disahkan Peraturan Daerah No 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Dalam PERDA ini, dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan atas PERDA ini dilakukan oleh sebuah badan yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Aceh yaitu Wilayatul Hisbah;
- c. Dengan demikian, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tugas penegakan PERDA dibebankan kepada SATPOL PP, Pemerintah Aceh berupaya membuat badan baru yang mengemban tugas polisi yaitu Wilayatul Hisbah.

3. Tugas WH berdasar Qanun 11/02

Dalam Pasal 14 disebutkan antara lain:

- a. WH bertugas mengawasi pelaksanaan qanun no 11/02 ini;
- b. WH dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman dan kecamatan;
- c. Kalau terjadi pelanggaran maka WH berhak menegur dan menasehati si pelanggar;
- d. Kalau setelah dinasehati tidak ada perubahan, maka WH menyerahkan pelanggar tersebut kepada pejabat penyidik;

Adapun mengenai susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja WH menurut qanun ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4. WH Dalam Qanun 12, 13, dan 14/03 (Sebelum diubah Dengan Qanun 6/14)

- a. Selanjutnya dalam Qanun No. 12/03 tentang Khamar, Qanun 13/03 tentang Maisir, dan Qanun 14/03 tentang Khalwat keberadaan WH disebutkan kembali;
- b. Dalam Qanun No. 12/03, Pasal 16 disebutkan bahwa untuk pengawasan dan pembinaan qanun ini Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk WH;
- c. Susunan dan kedudukan WH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. Ketentuan yang relatif sama ditemukan dalam dua qanun berikutnya.

5. WH Dalam Qanun No. 6/ 2014 Tentang. Hukum Jinayat:

Jarimah (Tindak Pidana) Yang Ditegakkan Ada 10 Pasal:

- a. Khamar (Miras) pasal 15 s/d 16;
- b. Maisir (Judi) pasal 18 s/d 22;
- c. Khalwat (Mesum) pasal 23 s/d 24;
- d. Ikhtilath (bercumbu, berciuman, berpelukan, dll.) pasal 25 s/d 30
- e. Zina (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan) pasal 33 s/d 42;
- f. Pelecehan seksual pasal 46 s/d 47;
- g. Pemerkosaan pasal 48 s/d 51;
- h. Qadzaf (Menuduh orang berzina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi) pasal 57 s/d 58;
- i. Liwath (Suka sejenis laki-laki dengan laki-laki) pasal 63;
- j. Musahaqah (Lesbian/ Perempuan dengan perempuan) pasal 64.

6. Pembentukan Wilayatul Hisbah (WH) dan Tata Kerja

- a. Dengan demikian dasar hukum pembentukan WH adalah PERDA Aceh No 5/2000, yang kemudian diperkuat oleh Qanun 11/2002,

Qanun 12/2003, Qanun 13/2003, Qanun 14/2003, selanjutnya diperkuat kembali oleh Qanun 7/2013 dan Qanun 6/2014.

- b. Mengenai pembentukan Wilayahul Hisbah (WH), penentuan kewenangan dan tata kerja serta persyaratannya, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun-qanun di atas, ditetapkan dengan keputusan gubernur, dalam hal ini Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah (WH).

7. Wilayahul Hisbah (WH) Dalam UU 11/2006

- a. Dalam UU 11/06 Pasal 244 (1), disebutkan bahwa tugas penegakan Qanun dibebankan kepada SATPOL PP;
- b. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa penegakan Qanun Syariat Islam dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah;
- c. Dalam ayat (3) ketentuan mengenai pembentukan dan organisasi SATPOL PP diatur dalam Qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- d. Dengan ketentuan ini Penggabungan Pol WH ke Dalam SATPOL PP menjadi perintah Undang-undang.

8. Wilayahul Hisbah (WH) Pada Qanun Perubahan Kab. (Simeulue Pasal 47 NO. 7 Thn 2014) Secara Umum Disebutkan

Mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda Qanun Perbup, Kepbup, Syari'at Islam, penyelidikan dan penyidikan, pembinaan PPNS, sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

9. Secara Khusus Mempunyai Fungsi Antara Lain (Psl. 48)

- a. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Qanun, Pergub dan perbup.
- b. Pelaksanaan kebijakan qanun, pergub dan perbup.
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Qanun, pergub dan perbup dengan aparat POLRI, PPNS dan aparat lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- e. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam.
- f. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan Qanun atau perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.

10. Selanjutnya Tugas Dimaksud Dipertegas Dalam Pasal 49.

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, Ketertiban umum dan Syari'at Islam.
- b. Melakukan perumusan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun pergub dan perbup. Melakukan tindakan represif non yustisial.
- c. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang pelanggaran Qanun atau per UU di bidang Syari'at Islam.
- d. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.

- e. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di TKP.
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai, atau pembeli dalam dugaan pelanggaran Qanun Syari'at Islam.
- g. Memerlukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan.
- k. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak cukup bukti.
- l. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum.

11. Regulasi Terbaru disebutkan Pada Pasal (3) Qanun Kab. Simeulue No. 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kab. Simeulue.

Bahwa Wilayatul Hisbah (WH). Kabupaten Simeulue merupakan Dinas terbaru berstatus Tipe A dari 22 Dinas/ Badan/ Kantor yang ada di Kabupaten Simeulue.

Perbup Simeulue no. 7 tahun. 2016 tentang. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Wilayatul Hisbah (WH). Kabupaten Simeulue.

Terdiri dari:

- a. Kasat Eselon II.b
- b. Sekretaris Eselon III.a
- c. Kabid Eselon III.b
- d. Kasubbag Eselon IV.a
- e. Kasie Eselon IV.a

12. Kasubbag

Pasal 10

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan dan pelaporan;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan neraca keuangan dan realisasi.
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Rumah tangga, Kepegawaian, Organisasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, Hukum dan peraturan Perundang-undangan, Protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan dan perpustakaan.

13. Kabid Per UU

Pasal 11

- a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelidikan, penyidikan, pembinaan PPNS, peningkatan sumber daya aparatur dan kerjasama.

14. Kasie

Pasal 14

- a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan

- b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar, kesiapan, kedisiplinan, kesamaptaan, fisik, non fisik, pelatihan teknis fungsional, pengembangan keterampilan dan ketangkasan serta kerjasama antar lembaga terkait.

15. Kabid Trantib

Pasal 15

- a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, operasi, pengawalan VIP-VVIP dan Aset Daerah.

16. Kasie

Pasal 18

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasional, Pengendalian, pengawalan VVIP, pengamanan dan pengawasan aset;
- b. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman.

17. Kabid Pengawasan Syari'at Islam

Pasal 19, Kepala bidang pengawasan Syari'at Islam adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pengaduan, operasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan hukum Syari'at Islam.

18. Kasie

Pasal 22

- a. Seksi Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengaduan, operasi, penegakan, penindakan, dan pengawasan Syariat Islam; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan Syariat Islam.

19. Kabid linmas

Pasal 23, kepala bidang perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan, pengamanan, bina potensi dan kesiapan masyarakat;

20. Kasie

Pasal 26

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang mediasi, fasilitas dan komunikasi pengarahannya satuan Linmas dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kesiagaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang analisa kebutuhan, potensi Masyarakat, pencegahan, kesiapsiagaan dan fasilitasi serta kebijakan Daerah.

B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami Di Kecamatan Simeulue Timur.

Diantara masyarakat ada yang menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada muslim dan muslimah yang terjaring tidak memakai busana Islami masih sangat kurang memberikan efek jera, dikarenakan masih sangat banyak muslim dan muslimah yang masih melanggar peraturan ini .

Sebenarnya alasan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut perlu ditanggapi secara serius oleh para WH, Pemerintah dan Instansi terkait dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh. Dalam pandangan penulispun hukuman yang telah ditetapkan hanya berlaku kepada pengguna roda dua dan pejalan kaki saja serta masyarakat nongkrong di sekitar pusat kota saja, Masyarakat akan menganggap para penegak Syariat Islam dalam hal ini Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksana masih kurang fokus dengan tujuan penegakan kewajiban berbusana islami, sebab petugas Satpol PP WH tidak memperhatikan masyarakat yang menggunakan roda empat saat berkendara.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, masyarakat muslim dan muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sebenarnya mendukung sepenuhnya kewajiban memakai busana Islami. Bahkan masyarakat Simeulue sangat mendukung pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah, dan Syariat Islam, Qanun Nomor 12 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang Perjudian (Maisir), dan Qanun Nomor 14 tentang Berbuat Mesum (Khalwat).

Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan tersebut. Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh tidak ada lagi masyarakat melakukan perjudian, menjual minuman keras, berkhawat kemudian yang tidak berbusana Islami Pun juga sudah mulai berkurang. Meskipun ada dukungan dari masyarakat, namun masyarakat Simeulue tetap berharap agar sosialisasi Qanun- qanun yang telah disebutkan dilakukan tidak

diskriminatif, hanya untuk kalangan masyarakat kecil saja dan kaum perempuan. Masyarakat berharap agar Qanun-qanun tersebut diberlakukan juga kepada kalangan elit.

Sebagaimana diungkapkan oleh 5 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue, kecamatan simeulue timur, Dahlinuddin, Teuku Syawal, Samsuir Djam, Fahmi dan M. Amin orang ini menganggap bahwa pelaksanaan Syariat Islam sangat baik. Beberapa orang ini mengharapkan Qanun-qanun yang telah ditetapkan pemerintah harus disosialisasikan secara merata kepada masyarakat. Terutama sekali yang menyangkut berbusana Islami. Itu katanya sebagai salah satu hal yang cukup mendesak, sebab penyebab utama pelanggaran Qanun Syari'at Islam katanya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

C. Kegiatan Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam Penerapan Penegakan Kewajiban Berbusana Islami

Menutup aurat bagi seluruh muslim dan muslimah, baik dengan sehelai jilbab maupun kerudung merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menutup aurat merupakan sebuah Syari'at yang harus dipatuhi setiap muslim dan muslimah. Hal tersebutlah yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka memberlakukan Syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Kewajiban menutup aurat dengan mewajibkan memakai pakaian yang islami terutama memakai jilbab, dan tidak memakai pakaian ketat bagi perempuan yang telah baligh di daerah Aceh. Bertujuan untuk mengamalkan ajaran islam secara menyeluruh (*kaffah*). Rakyat biasa, pegawai negeri sipil maupun aparat kepolisian semua wajib mengenakan jilbab. Bagi perempuan-perempuan yang tidak berpakaian muslimah dan memakai baju ketat sering ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah (WH) atau polisi Syari'at Islam .

Sebagaimana disampaikan KASIE Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kabupaten Simeulue Erliana Kesuma, S.Pd pentingnya berbusana islami bagi muslim dan muslimah di daerah Aceh tidak hanya diwajibkan bagi muslim yang tinggal di kota-kota besar saja, akan tetapi bagi muslim dan muslimah yang tinggal di desa pun juga wajib memakai pakaian Islami yang menutup aurat. Hal tersebut kata beliau dilakukan dalam rangka mengupayakan tegaknya pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh.

Penjelasan Erliana Kesuma, S.Pd diperkuat dengan temuan penulis pada beberapa temuan dokumentasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Aceh, demikian juga dokumentasi Kabupaten Simeulue. Dalam dokumentasi tersebut tertera penjelasan bahwa kegiatan penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh dimulai pada kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Syari'at Islam dikukuhkan melalui Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Megawati memperkuat undang-undang tersebut dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan dukungan legislatif lewat Qanun No. 5 Tahun 2001. Ayat 2 Qanun No. 5 Tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam meliputi: aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan, dakwah Islamiyah/*amar ma'ruf nahi munkar*, *baitul mal*, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan Islam, *qadha*, *jinayat*, *munakahat*, dan *mawaris*.

Sehubungan karena orang awam sulit memahaminya, maka Qanun tersebut dipertegas dengan kalimat, "semua harus dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam." Pada tahun 2002 DPRD Aceh telah mengesahkan lima Qanun menyangkut Syari'at, yaitu:

1. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam.
2. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan Syiar Islam.
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
4. Qanun No.13 Tahun 2003 tentang perjudian/maisir.
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang mesum/khalwat.

Menurut penulis 5 Qanun yang telah ditetapkan terlihat konsentrasi utama penegakan Syar'at Islam adalah menyangkut aturan ibadah individual. Menurut penulis hal inilah yang menyebabkan ketika Syari'at Islam diterapkan, lebih cenderung menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat simbolik, misalnya mewajibkan jilbab dan berbusana Islami bagi perempuan, sehingga di mana-mana terpampang seruan "kawasan tutup aurat," "perempuan yang tidak berjilbab adalah syaitan." momentum awal pelaksanaan Syari'at Islam sejak 1 Muharram 1423 H (15 Maret 2002), Bahkan Abdullah Puteh ketika menjabat gubernur Aceh pernah mengatakan, "saya menetapkan bahwa perkantoran Provinsi Aceh sebagai kawasan tutup aurat."

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, proses penegakan kewajiban berjilbab dan berbusana Islami di seluruh wilayah Aceh khususnya Kabupaten Simeulue melibatkan banyak pihak seperti pemerintah kota/ kabupaten, aparat kepolisian, militer, ulama, tokoh masyarakat, pimpinan dayah (pesantren) dan para ustadz. Pemerintah menyerukan kepada seluruh keluarga, khususnya perempuan diserukan untuk mengenakan busana islami.

Dari wawancara penulis dengan Erliana Kesuma, S.Pd diperoleh penjelasan bahwa untuk menyikapi seruan pemerintah daerah, para ustadz di Kabupaten, Kecamatan-kecamatan di Simeulue turut berperan dalam menyampaikan Qanun tersebut. Agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat,

maka sebagai langkah pertama yang dilakukan kata beliau adalah sosialisasi Qanun yang mengatur kewajiban menutup aurat.

Kepada masyarakat kata Erliana Kesuma, S.Pd disampaikan informasi bahwa bagi yang tidak memakai busana islami, kedatangan mengenakan busana ketat dan transparan sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, akan diambil tindakan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Jadi kata beliau, kalau ada muslimah yang memakai pakaian yang tidak Islami keluar rumah, maka yang bersangkutan akan ditangkap, kemudian diberikan pembinaan tentang Syari'at Islam serta mengisi surat pernyataan tidak mengulangi lagi.

Menurut pengakuan Erliana Kesuma, S.Pd bahwa sejak Syari'at Islam di Aceh diterapkan, di Kabupaten Simeulue dilakukan razia khusus terkait dengan busana Islami. Razia khusus maksudnya adalah razia gabungan yang melibatkan beberapa elemen organisasi, diantaranya Badan Anti Maksiat (BAM), para ustadz, unsur kecamatan, Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Syari'at Islam dan aparat kepolisian, dinas perhubungan dan Instansi terkait. Razia kata beliau dilakukan di tempat-tempat rekreasi, pelabuhan penyeberangan, sekolah-sekolah, instansi perkantoran, pasar-pasar tempat perbelanjaan dan kampung-kampung.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Erlina Kesuma S.pd pentingnya menutup aurat bagi muslim dan muslimah di Kabupaten Simeulue dilakukan para pegawai Wilayatul Hisbah dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan WH di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh pentingnya menutup aurat bagi seorang muslim dan muslimah. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga mereka semakin tahu tentang kewajiban menutup aurat. Di samping itu

masyarakat dapat lebih mengetahui lebih jelas tentang penerapan Syariat Islam di Aceh.

Sebagai mana disampaikan Erlina Kesuma S.pd yang menjabat sebagai KASIE Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kab. Simeulue, penegakan kewajiban menutup aurat dan juga qanun lainnya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada Masyarakat. Para WH dalam kegiatan Mensosialisasikan penegakan kewajiban berbusana islami ini memfokuskan kepada pembinaan, pemahaman, dan penyadaran untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Kegiatan Sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami tersebut kata beliau sudah dilakukan sebanyak lima kali setiap kecamatan dalam satu kabupaten, itu dilakukan di sekolah SD, SMP, SMA dan di lingkungan masyarakat baik di pengajian, maupun di tempat keramaian sejak berlakunya Syariat Islam di Aceh.⁴⁴

Menurut Pengakuan Erlina Kesuma S.Pd, sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami ini dalam bentuk kegiatan mengajak, memberikan pemahaman dilakukan secara serentak di setiap Kecamatan di halaman Sekolah-sekolah, Masjid, tempat Pengajian, di Kantor-kantor dan di lingkungan masyarakat, kegiatan ini kata beliau selalu dibarengi dengan kegiatan untuk mendengarkan penjelasan Qanun yang telah ditetapkan pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Materi dalam mensosialisasikan penegakan kewajiban berbusana islami kata beliau adalah khusus tentang Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dalam kegiatan sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami tersebut kata Erlina Kesuma S.Pd, WH hanya bertindak sebagai panitia sekaligus sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan pembicara utama adalah

⁴⁴ Erlina Kesuma, (*hasil wawancara hari kamis*), 23 September 2021: 08:30-10:30 WIB

dari Dinas Syariat Islam. Sosialisasi secara umum kepada masyarakat di Kantor-kantor Camat dilakukan dengan cara kerja sama dengan Dinas Syariat Islam. Namun kalau sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami ke Desa-desa, yang menanggung jawabnya adalah para ustadz yang bertindak sebagai da'i di desa yang bersangkutan dalam satu Kabupaten Simeulue.

Erlina Kesuma S.Pd, mengatakan bahwa Sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami ke desa-desa di lakukan di Masjid-masjid, tempat Pengajian. Materi yang disampaikan kata Erlina Kesuma S.pd, adalah mengenai Qanun tentang pentingnya menutup aurat dan Qanun lainnya. Sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami tersebut bertujuan agar masyarakat semakin tau tentang Qanun yang telah ditetapkan Pemerintah dan mereka mau mengamalkannya. Sebab kata beliau, meskipun sudah dilakukan sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami di Kantor-kantor dan tempat lainnya harus tetap juga dilakukan sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami secara langsung kepada masyarakat di Desa-desa.

Hal itu perlu dilakukan kata beliau mengingat masih banyak masyarakat yang berdomisili di Desa-desa tidak mengetahui penerapan Qanun tersebut. Banyak di antara masyarakat desa yang tidak dapat hadir ke tempat sosialisasi yang dilakukan. Agar masyarakat di Desa-desa tidak ketinggalan informasi, maka hal itu tersebut menjadi tanggung jawab WH dan para Da'i yang telah ditugaskan sebagai pembina dan pengawasan pada setiap kecamatan, desa di satu Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Tabel Pelanggaran dan Hukuman sebagai berikut:

NO	JARIMAH/ PELANGGARAN	'UQUBAT/ HUKUMAN	PASAL MENGATUR	KET
1.	Menyebarkan paham atau aliran sesat.	Ta'zir penjara maksimal 2 (dua) tahun cambuk maksimal 12 (dua belas) kali.	Pasal 20, Ayat (1)	
2.	Tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa udzur syar'i.	Ta'zir penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali.	Pasal 21, Ayat (1)	
3.	Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu.	Dicabut izin usahanya.	Pasal 21, Ayat (2)	
4.	Menyediakan fasilitas/peluang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa pada bulan ramadhan.	Ta'zir penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp.3.000.000 ,-(tiga juta rupiah) atau cambuk 6 (enam) kali dan dicabut izin	Pasal 22, Ayat (1)	

NO	JARIMAH/ PELANGGARAN	'UQUBAT/ HUKUMAN	PASAL MENGATUR	KET
		usahanya.		
5.	Makan dan minum (oleh orang yang wajib puasa) ditempat umum/didepan umum pada siang hari bulan ramadhan.	Ta'zir penjara maksimal 4 (empat) bulan atau cambuk maksimal 2 (dua) kali.	Pasal 22, Ayat 2	
6.	Tidak berbusana islami	Ta'zir setelah pembinaan oleh polisi wilayahul hisbah mulai dengan hukuman yang paling ringan.	Pasal 23, Ayat (1)	

Oleh karena itu pada saat ini Qanun yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan Syari'at Islam, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat pengelolaan (perbuatan mesum).

Dengan demikian secara pribadi penulis memandang yang disosialisasikan oleh Wilayahul Hisbah (WH) adalah perbuatan dan pidana pelanggaran atas Qanun yang berlaku di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Sampai pada saat ini Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota. masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati

peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan Syari'at Islam.

2. Membagi Brosur

Membagi brosur kepada masyarakat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan WH di setiap kecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue dalam rangka Mensosialisasikan Pentingnya Menutup Aurat Bagi Muslim dan muslimah. Mardian, SE yang menjabat sebagai Kabid pengawasan Syariat Islam Satpol PP WH di Kabupaten Simeulue memberikan informasi kepada penulis terkait dengan pembagian brosur.⁴⁵

Dari wawancara yang dilakukan dengan Erlina Kesuma S.Pd dan Mardian SE diperoleh keterangan bahwa brosur yang dibagikan adalah berisi himbauan agar umat Islam mengamalkan Syariat Islam. Isinya tidak hanya menutup aurat tetapi mencakup semua, termasuk Akidah, Ibadah, Muamalah, Hukum dan lain-lain. Erlina kesuma S.Pd mengatakan, brosur tersebut berasal dari Dinas Syariat Islam untuk dibagikan ke masyarakat. Pembagian brosur dilakukan ke Mesjid-mesjid, ke pengajian, perwiritan maupun pengajian remaja. Brosur juga dibagikan ke rumah-rumah, Sekolah-sekolah, kedai- kedai dan tempat keramaian.

Menurut keterangan Erlina Kesuma, pembagian brosur yang berasal dari Dinas Syariat Islam baru dilakukan satu kali di setiap per kecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue, setelah itu tidak ada lagi. Sebagai gantinya kata beliau, yang disampaikan para WH dan Da'i ke masyarakat adalah surat edaran yang dibuat oleh Camat. Isinya tetap berupa himbauan kepada masyarakat agar mematuhi Qanun yang telah ditetapkan pemerintah.

⁴⁵ Hasil wawancara hari kamis, 23 september 2021: 08:30-10:30 WIB

3. Aksi Simpatik

Aksi Simpatik adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk menarik simpatisan masyarakat. Dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah, para WH di kabupaten Simeulue juga melakukan aksi simpatik dengan memberikan jilbab kepada masyarakat muslimah. Aksi tersebut juga dilakukan WH, Da'i dengan cara menjalin kerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan, Dinas Islam, tokoh-tokoh masyarakat di setiap per kecamatan dalam satu kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Penulis memperoleh informasi dari Rudi Salam terkait dengan aksi simpatik yang dilakukan oleh WH dan lembaga lainnya dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Rudi salam adalah seorang Kasie Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syari'at Islam Satpol PP WH di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Dari beliau diperoleh informasi bahwa aksi simpatik tersebut dilakukan di jalan raya. Aksi simpatik tersebut dilakukan dengan cara memberikan jilbab kepada orang yang terjaring belum memakai jilbab. Misalnya, bagi pengendara mobil maupun sepeda motor yang belum memakai jilbab diberikan jilbab secara Cuma- Cuma dan menasehatinya supaya menutup aurat kalau keluar rumah. (hasil wawancara di ruang Pengawasan Syariat Islam Satpol PP WH, tanggal 23 september 2021).

Aksi simpatik yang dilakukan di jalan raya kata Rudi Salam Melibatkan kepolisian, terutama Polisi Wanita (Polwan). Para Polisi tersebut kata beliau tidak hanya bertindak sebagai pengatur lalu lintas agar pengguna jalan tidak terganggu, namun mereka juga turut membagi-bagikan jilbab. Menurut pengakuan Rudi Salam, aksi simpatik pembagian jilbab di jalan raya baru dilakukan 2 kali. Sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami ini pertama kali dilakukan pada tahun 2005, terjaring sebanyak 38 orang muslim dan muslimah pengguna jalan raya di ibukota

Sinabang Kabupaten Simeulue yang tidak mengenakan jilbab. Mereka dinasehati dan diberi peringatan agar tidak mengulangi kembali kesalahannya.

Setelah dilakukan sosialisasi pertama, selanjutnya sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami ini dilakukan kembali pada tahun 2007. Menurut pengakuan Rudi Salam, pada sosialisasi kedua ini masih ada juga wanita muslimah yang tertangkap tidak memakai jilbab. Kepada mereka tetap juga diberi peringatan dan pembinaan keislaman karena mereka tidak termasuk dalam catatan orang yang sudah pernah melanggar peraturan tersebut. Kepada mereka juga diberikan jilbab secara Cuma-cuma.

Rudi Salam juga menyampaikan informasi kepada penulis bahwa aksi simpatik juga dilakukan ke Sekolah-sekolah. Aksi simpatik ini atas adanya kerjasama dengan pihak sekolah. Namun aksi simpatik ke Sekolah-sekolah di setiap sekolah di Kecamatan-kecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue di lakukan hanya satu kali dalam setiap sekolah dan selanjutnya guru sekolah bersangkutan yang menindak lanjutinya. Misalnya guru menekankan kepada siswa agar mereka memakai jilbab pakaian yang menutup aurat. Selain itu diharapkan kepada guru, kalau ada murid yang tidak pakai jilbab ke sekolah agar dihukum.

Rudi Salam memberikan informasi bahwa sebagai upaya untuk memaksimalkan sosialisasi yang masih minim, pemerintah di setiap per kecamatan bekerja sama dengan para WH, Da'i melakukan patroli rutin dua kali dalam seminggu. Patroli rutin tersebut kata beliau bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengamalan busana Islami di kalangan muslim dan muslimah di kabupaten Simeulue.

4. Media yang digunakan Wilayatul Hisbah (WH)

Media yang digunakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi suksesnya pelaksanaan sosialisasi penegakan menutup aurat bagi muslim dan muslimah di Kabupaten Simeulue. Dari wawancara penulis dengan para WH diperoleh informasi tentang media yang mereka gunakan untuk melakukan sosialisasi menutup aurat bagi muslim dan muslimah. Media tersebut adalah media massa cetak seperti surat kabar, kemudian spanduk yang digantung di tempat-tempat keramaian dan brosur-brosur yang dibagikan kepada masyarakat.

Selain media yang telah disebutkan, untuk memudahkan sosialisasi para WH memanfaatkan gedung-gedung tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan musyawarah seperti balai desa kantor-kantor, masjid, sekolah, balai pengajian. Informasi lain diperoleh penulis dari Taufiqurrahman, SE beliau adalah sekretaris Satpol PP WH kabupaten Simeulue. Dari beliau diperoleh informasi bahwa para WH juga memanfaatkan media tradisional masyarakat Simeulue yang bernama *Nandong*. *Nandong* adalah kesenian tradisional berupa syair-syair yang sangat populer dan diminati masyarakat Simeulue wilayah barat dan timur.

Menurut Taufiqurrahman SE, kesenian *Nandong* yang berkembang dalam masyarakat Simeulue wilayah barat dan timur dimanfaatkan sebagai media penegakan kewajiban berbusana islami, tidak hanya pentingnya menutup aurat tetapi Qanun yang lainnya juga. Kesenian *Nandong* dimanfaatkan kata beliau, karena pada dasarnya kesenian *Nandong* memuat nilai-nilai luhur orang Simeulue bagian barat timur dan memiliki nilai-nilai dakwah (hasil wawancara tanggal 23 September 2021).

Menurut Taufiqurrahman SE, syair-syair yang dilantunkan dalam kesenian *nandong* kerap kali mengandung pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Syair- syair yang dilantunkan para penandong merupakan refleksi sosial dan religius tentang berbagai persoalan sosial yang ada di

masyarakat, serta hubungan manusia dengan alam, agar hidup ini dapat disikapi secara bijaksana.

Menurut pengamatan penulis, kesenian *nandong* sangat efektif dijadikan para WH sebagai media sosialisasi penegakan kewajiban berbusana islami tetapi bisa juga mensosialisasikan *qanun* yang lainnya juga. Sebab masyarakat Simeulue, termasuk di setiap kecamatan bagian barat dan timur tetap melestarikan kesenian *Nandong*. Seni pertunjukan tradisional *Nandong* mampu bertahan hingga sekarang di tengah kemajuan zaman. Masyarakat tidak bosan-bosannya menyaksikan kesenian *Nandong* dan bahkan *bernandong* hampir setiap malam minggu dan acara malam perkawinan. Setiap tahun diadakan juga festival kesenian *Nandong* yang memperebutkan piala bergilir bupati di kabupaten Simeulue.

D. Hasil Penerapan Penegakan Kewajiban Berbusana Islami Yang Telah Dicapai

Menurut pengakuan kata Erlina Kesuma S.Pd, hasil sosialisasi pentingnya menutup aurat bagi muslimah di kabupaten Simeulue belum tercapai secara maksimal. Targetnya belum optimal, karena pada saat dilakukan razia penjarangan bagi muslimah yang tidak memakai pakaian Islami, ternyata masih terdapat sejumlah kaum muslimah yang terjaring tidak memakai jilbab, ada juga yang memakai pakaian ketat. Kepada muslimah yang melanggar tidak langsung diberikan hukuman, tetapi secara bertahap diberikan peringatan terlebih dahulu selanjutnya baru dijatuhkan vonis

Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari Erlina Kesuma S.Pd ada tiga langkah yang dilakukan sebelum menjatuhkan vonis bagi pelanggar. Tahap awal tertulis, kedua mendapatkan peringatan tertulis lebih keras, ketiga pelimpahan kasus ke Mahkamah Syariat Islam. Seluruh data pelanggar, meliputi nama, umur, dan alamat dimasukkan ke dalam database, sebagai dasar

pengecekan agar dapat dilakukan proses hukum selanjutnya, dengan konsekuensi hukuman cambuk atau denda.

Erlina Kesuma S.Pd juga mengakui secara jujur ketidakmaksimalan hasil penegakan dan penerapan yang dilakukan disebabkan beberapa hal, yaitu: pertama, adapun penerapan yang dilakukan dengan jumlah yang sangat sedikit. Kedua, razia tidak dilakukan secara terus menerus, hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Supaya lebih efektif kata beliau harus dilakukan razia setiap hari bahkan kalau perlu dua kali sehari pada waktu pagi dan sore. Sambil melakukan razia, sekaligus dilakukan sosialisasi sehingga kegiatan sosialisasi berjalan berkesinambungan. Namun itu semua kata beliau tidak tercapai secara maksimal karena banyak hambatan-hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah yang ada di Kabupaten Simeulue.

Sanksi yang yang diberikan pun berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, dengan adanya 2 sel di kantor setelah adanya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap tahanan atau pelanggar wanita setelah itu ia dikembalikan ke walinya, adapun kendala terkait tahanan wanita dikarenakan kurangnya dana atau tidak bisa memberikan makan kepada tahanan atau pelanggar tersebut. sedangkan tahanan laki-laki untuk sementara dimasukkan ke sel tahanan yang ada di gedung WH tersebut.

Erlina Kesuma menegaskan, agar sosialisasi berjalan maksimal dan hasilnya juga maksimal harus dilakukan secara berkesinambungan. Sambil melakukan razia sekaligus dilakukan sosialisasi, tentu kegiatan tersebut memakan waktu yang banyak dan biaya yang besar. Di samping itu dibutuhkan kesiapan para petugas yang rela menjalankan tugas tersebut.

E. Hambatan Yang Dihadapi Wilayatul Hisbah Dalam Penerapan Kewajiban Berbusana Islami dan Solusinya.

Berkaitan dengan hambatan, kendala dan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim dalam upaya menjalankan syari'at islam sebagai fiqih

modern atau hukum positif yang berlaku secara penuh di tengah masyarakat muslim dalam kerangka negara bangsa, (khusus di Aceh dalam naungan otonomi khusus, UUPA No. 11/06 yang akan melibatkan negara untuk merumuskannya (eksekutif dan legislatif) dan menjalankannya (yudikatif, eksekutif, pengadilan dan kejaksaan serta kepolisian).

Setiap melakukan sebuah kegiatan, dapat dipastikan akan mengalami hambatan. Apalagi dalam konteks masyarakat Aceh yang sedang mengalami perubahan, sudah dapat dipastikan penegakan/penerapan pentingnya menutup aurat bagi muslim dan muslimah dapat dipastikan menghadapi hambatan. Sebagai mana disampaikan Erlina Kesuma S.Pd hambatan tersebut antara lain adalah ketidaksiapan masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Simeulue dalam mengamalkan Syari'at Islam. Beliau mengakui tidak semua orang Aceh yang ikhlas untuk menutup aurat. Hal tersebut katanya karena pendidikan Agama masyarakat masih kurang.

Buk Erlina Kesuma mengatakan "sebelum krisis dana atau anggaran seperti sekarang, dulu kami melakukan patroli penertiban atau memantau para pelanggar qanun no 11 tahun 2002 ini, saat masyarakat kedapatan tidak menggunakan busana islami dengan semestinya maka sebelum melakukan pembinaan terhadap pelanggar, kami memberikan pakaian penutup seperti jilbab dan sarung.

Hambatan juga muncul dari kalangan praktisi terutama praktisi hukum. Kalangan praktisi hukum menilai pemberlakuan wajib berbusana Islam bagi perempuan yang sudah *baligh* dengan tanggapan yang kontroversial. Akibatnya masyarakat terpengaruh dan menanggapi juga dengan pro kontra. Para praktisi hukum memiliki alasan antara lain:

Pertama, pelaksanaan Qanun tersebut mereka nilai diskriminatif karena hanya membidik masyarakat kecil sehingga oleh sebagian kalangan masyarakat menilai pendapat tersebut benar. Sebenarnya apa yang diungkapkan Erlina Kesuma S.Pd tentang alasan praktisi tersebut tidak dapat dipungkiri. Karena

selama penulis mengadakan pengamatan, razia jilbab yang dilakukan di jalan raya, lebih cenderung menyorot perempuan yang menggunakan sepeda motor. Sementara perempuan yang naik mobil, meskipun mengenakan pakaian minim sama sekali tidak tersentuh. Penilaian masyarakat tersebut dalam pandangan penulis harus dimengerti oleh para Wilayatul Hisbah, pemerintah dan aparat terkait terutama WH agar adil dalam memberlakukan Syari'at Islam tersebut.

Kedua, kalangan praktisi hukum menilai seharusnya Qanun tentang korupsi yang terlebih dahulu diberlakukan daripada Qanun tentang menutup aurat atau berbusana Islami. Akibat pemikiran tersebut kata Erlina Kesuma S.Pd muncul imej di tengah-tengah masyarakat bahwa Pemerintah tidak perlu mengatur kehidupan Syari'at individu seperti tatacara berpakaian, beribadah dan lain-lain. Pemerintah lebih baik mengurus urusan publik seperti pengentasan KKN, kemiskinan, masalah kesehatan dan pendidikan. Selain dari praktisi hukum, hambatan yang dihadapi WH juga berasal dari masyarakat.

Erlina Kesuma S.Pd juga menyampaikan informasi kepada penulis terkait dengan hambatan yang dihadapi WH. Beliau mengatakan hambatan tersebut juga tidak hanya dari masyarakat, tetapi ada juga yang berasal dari kalangan WH. Para WH tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan penegakan /penerapan kepada masyarakat, karena masih ada tugas lain yang harus dilaksanakan seperti memenuhi nafkah rumah tangga. Selain itu sumber daya WH diakuinya masih perlu dibina, terutama dalam hal penerapan pelaksanaan Qanun Syariat Islam. Selain itu, waktu jam kerja WH sangat sedikit.

Berdasarkan pengamatan penulis, secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi WH dalam penerapan kewajiban memakai busana Islami bagi muslimah disebabkan dua permasalahan, yaitu: sosialisasi Syariat Islam masih terkesan kurang maksimal. Kurang maksimalnya disebabkan lembaga yang

belum solid. Gerakan yang dilakukan WH belum terintegrasi secara rapi dan strategi yang dilakukan belum tepat.

Kemudian masalah yang kedua menurut penulis adalah adanya dualisme dasar hukum antara hukum positif dan hukum Syariat. Hukum positif mengatakan agar Undang-undang dilaksanakan dengan adil. Sementara ditinjau dari hukum positif pemberlakuan Qanun wajib berbusana Islami mendiskriminasikan hak perempuan. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini memang sampai sekarang tetap menjadi polemik, tidak hanya di Kabupaten Simeulue tetapi hampir diseluruh Wilayah Kabupaten di Provinsi Aceh.

Ada dua Faktor yang dialami oleh Wilayatul Hisbah antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 244 Ayat 1 yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penegakan Qanun Syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan qanun tentang pemisahan Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam dan bergabung ke Satpol PP Dirasa cukup untuk memberikan posisi yang kuat, disegani dan berharap masyarakat akan lebih patuh terhadap Wilayatul Hisbah ini salah satu dukungan pemerintah terhadap Wilayatul Hisbah, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari Satpol PP, penggabungan antara Wilayatul Hisbah dan satpol PP memiliki manfaat tersendiri. Ketika Wilayatul Hisbah melakukan operasional dengan lancar, begitu juga sebaliknya, Wilayatul Hisbah akan membantu Satpol PP dan WH untuk menjalankan tugasnya.

- b. Faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Berbusana Islami Bagi Kaum Muslimah diantaranya ada faktor internal dan eksternal. faktor internal Artinya datangnya hambatan itu dari Wilayatul Hisbah itu sendiri, Kurangnya personil Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue ini adalah salah satu faktor yang membuat kerja mereka menjadi lemah, yang ketika menghadapi banyaknya masalah pelanggaran berbusana Islami. Dan menurut hasil analisis saya dilapangan anggota Wilayatul Hisbah hanya menjalankan tugas, bukan tanggung jawab, kemudian kesan kerja dari mereka seperti dipaksa, ini dikarenakan penggabungan antara satpol PP dan Wilayatul Hisbah selain menjadi faktor pendukung tapi tidak halnya dengan anggota Wilayatul Hisbah ini sendiri, mereka menganggap mereka diasingkan.
- c. Faktor eksternal hambatan ini terjadi atau datangnya dari luar Wilayatul Hisbah, Masyarakat Simeulue belum begitu mengenal apa itu Wilayatul Hisbah, seperti saat penulis akan ke kantor dimana Wilayatul Hisbah berada, namun penulis menemukan masih ada warga masyarakat Simeulue yang belum mengetahui Wilayatul Hisbah itu. Jadi ini salah satu bukti bahwa Wilayatul Hisbah belum begitu dikenal oleh masyarakat setempat. Mereka hanya mengenal Polisi Syari'at Islam saja. Wilayatul Hisbah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Wilayatul Hisbah dan menyiarkan Islam.
- d. Buk Erlina Kesuma S.Pd mengatakan "sebelum krisis dana atau anggaran seperti sekarang, dulu kami melakukan patroli penertiban atau memantau para pelanggar qanun no 11 tahun 2002 ini, saat kedatangan tidak menggunakan busana islami dengan semestinya jadi sebelum melakukan pembinaan terhadap pelanggar kami memberikan pakaian penutup seperti jilbab dan sarung.

- e. Petugas WH juga menjelaskan untuk saat ini petugas sudah sangat jarang menemukan para kaum muslim dan muslimah tidak mengenakan busana islami dengan semestinya, adapun sesekali kedatangan saat petugas sedang patroli setelah diberikan sanksi dan pembinaan pelanggar pun merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.
- f. Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya peraturan ini yaitu kurangnya dana fasilitas yang masih sangat kurang.
- g. Dengan adanya efek jera membantu petugas dan mengurangi timbulnya masalah baru di peraturan ini
- h. Sejauh ini setelah pergantian kasat pol pp dan wh Jika dipantau saat dikantor dan di lapangan alhamdulillah tidak satupun petugas kedatangan melanggar qanun atau peraturan ini
- i. Sanksi yang yang diberikan pun berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, dengan adanya 2 sel di kantor setelah adanya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap tahanan atau pelanggar wanita setelah itu ia dikembalikan ke walinya, adapun kendala terkait tahanan wanita dikarenakan kurangnya dana atau tidak bisa memberikan makan kepada tahanan atau pelanggar tersebut. sedangkan tahanan laki-laki untuk sementara dimasukkan ke sel tahanan .
- j. Lokasi razia pun berbeda beda tempatnya “simpang waserda, simpang BSM, simpang BRI, simpang lima.
- k. Adapun waktu-waktu saat melakukan patroli razia yaitu jam kerja kantor pukul 08:30 sampai dengan selesai dan malam hari setiap malam jum’at dan malam minggu adapun malam minggu tersebut hanya penertiban di beberapa tempat hiburan dan keramaian saja seperti pendopo bupati simeulue dan beberapa caffe atau warung kopi yang remang-remang.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbusana Islami dengan menutup seluruh aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi muslimah dianjurkan menutup aurat dengan sehelai jilbab maupun kerudung. Di Provinsi Aceh, berbusana Islami bagi muslimah merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Qanun (peraturan daerah) No. 11 Tahun 2002 tentang busana Islami. Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah Agama di Masjid-masjid, di pengajian-pengajian, perwiritan dan organisasi remaja. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga melakukan Sosialisasi untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga membagi brosur berupa himbauan kepada masyarakat agar mematuhi Qanun yang telah ditetapkan pemerintah. Para WH juga melakukan aksi simpatik dengan cara bekerjasama dengan dinas atau instansi yang terkait baik dari masyarakat dan ormas lainnya.

Media yang digunakan WH dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah media massa cetak seperti surat kabar, kemudian spanduk, brosur-brosur dan memanfaatkan gedung-gedung tempat perkumpulan masyarakat. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga menggunakan media tradisional berupa kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun hasilnya belum tercapai secara maksimal. Targetnya belum optimal, karena masih terdapat masyarakat yang melanggar.

Sosialisasi tidak maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut juga disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Hambatan juga datang dari para

Wilayatul Hisbah (WH) karena keterbatasan waktu, sumber daya Wilayatul Hisbah (WH) dan anggota.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah (WH) agar memanfaatkan seluruh media yang ada di masyarakat, baik media modern maupun media tradisional, sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi pentingnya menutup aurat bagi muslimah.
2. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah (WH) agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat terkait dengan busana islami. Tugas Wilayatul Hisbah (WH) harus berjalan terus sebagai sosial control, tugas tersebut tidak mesti dijalankan pada saat ada kegiatan gabungan dengan instansi lainnya.
3. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah (WH) agar menerbitkan media seperti bulletin agar pelaksanaan sosialisasi berjalan secara berkesinambungan.
4. Disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan Wilayatul Hisbah (WH) karena Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tanggung jawab yang cukup berat dalam upaya mensosialisasikan pentingnya menutup aurat kepada masyarakat muslimah tanggung jawab yang cukup berat dalam upaya mensosialisasikan pentingnya menutup aurat kepada masyarakat muslimah.
5. Disarankan kepada lembaga-lembaga dakwah, Ormas-ormas Islam agar pro aktif dalam menyikapi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Aceh.
6. Disarankan kepada masyarakat agar mengamalkan Syariat Islam secara ikhlas, karena Syari'at Islam bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubkar dan Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Penegakan Preilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*, Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, 2011.
- Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Citra Karya, 2013.
- Azwar Siafuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1985.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Dinas Syariat Islam: Kabupaten Simeulue, 2013.
- Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*, Musawa, Vol.14.
- Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan* Musawa, Vol.14. Haris, *hasil wawancara hari Senin*, 15 Mei 2017: 09-10.30 WIB.
- HD. Kaelany, *Islam Iman dan Amal Saleh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997. Jasmir, *hasil wawancara hari Selasa*, Mei 2017: 14.30-16.30 WIB.
- Katimin, Ahmad Dayan Lubis, *Isu-isu Islam Kontemporer*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014 hlm.
- Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*, PT: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Mawaddah, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Qanun No 11 Tahun 2003*, Medan: Skripsi, 2015.

Nasution, Lahmuddin, *Penerapan Umat Islam Pada Masa Khulafu"Ar-Rasyidin* Medan: IAIN Press, 2003.

Nogarsyah, metode gayo, *buku pintar islam*, jakarta: lading pustaka @ INTEMEDIA. Nurzannah, Akrim, Mahmud Yunus Daulay, *Akidah dan Akhlak*, Medan: UMSU PRESS, 2017.

Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 10-02-2017.

Qardhwi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur"an dan Sunnah*, Surabaya: Citra Islam Press, 1997.

Rahayu Tri In dan Ardani Ardi Tristiandi, *Observasi dan Wawancara*, Malang: PT. Bayu Media, 2004.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Rislan Syamsudin, *hasil wawan cara hari Senin*, 10 April 2017: 20.30-10.30 WIB. Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islam*, Bandung: CV. Gugus Press, 1974. Sebutan Pejabat Yang Bertugas Melaksanakan Hisbah.

Siharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Sumber: Diadaptasi dari The Nature of Managerial Work oleh H.Mintzberg. Hak cipta 1973 oleh H. Mintzberg. Dicitak ulang dengan izin dari Pearson Education.

Syarman Jayadi, *hasil wawancara hari Selasa*, 16 April 2017: 21.30-23.30 WIB. Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, Duta Azhar, 2014.

Website

<http://m.Republika.Co.Id>, *berita ensklopedia Islam/Hikmah*, 2010 Diakses Pada Tanggal 18-10-2017.

http://www.ibe.unesco.org/International/DocServices/Thesaurus/index_r.htm
Retrieved May 3, 2003

<https://alainoengvoenna.Wordpress.com>.Peran menurut para ahli/. 2017.

<https://alainoengvoenna.Wordpress.com>.Peran WH di Aceh/. 2017

<https://alainoengvoenna.Wordpress.com>.sejarah-penerapan-Syariat-Islam di-aceh/. 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Jefni Aswita Cut
2. Tempat/Tanggal Lahir : Suka Maju, 01 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150106053
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Suka Maju, Simeulue Timur, Simeulue
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : T. Syawal
 - b. Pekerjaan : Pelaut
 - c. Ibu : Nurbiah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 05 Simeulue Timur Lulus Tahun 2009
 - b. SMPN : SMPN 01 Simeulue Timur Lulus Tahun 2012
 - c. SMAN : SMAN 01 Simeulue Timur Lulus tahun 2015
 - d. Perguruan Tinggi : Ilmu Hukum, FSH, UIN Ar-raniry

Banda Aceh, 04 Juni 2022







Penulis.



Jefni Aswita Cut
NIM. 150106053

Lembar Konsul Bimbingan Skripsi

Nama/Nim : Jefni Aswita Cut/ 150106053
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayahul Hisbah
 Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi Kasus di
 Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)
 Tanggal SK : 26 April 2022
 Pembimbing I : Dr. Mizaj, Lc., LL.M.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 / 01 2021		BAB I	lanjut kebab II	
2	19 / 01 2021		BAB II		
3	09 / 04 2021		BAB II		
4	01 / 05 2021		BAB III		
5	23 / 06 2022		BAB IV		
6	27 / 06 2022		BAB IV		
7	20 / 06 2022		BAB I, II, III, IV	ACC	

Banda Aceh, Meugetahui
 Ketua Prodi,


 Dr. Khairan, S.Ag, M.Ag
 NIP: 19731224000032001

Lembar Konsul Bimbingan Skripsi

Nama/Nim : Jefni Aswita Cut/ 150106053
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)
 Tanggal SK : 26 April 2022
 Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 / 01 / 2021	"	BAB I		
2	15 / 01 / 2021	"	BAB I		
3	09 / 04 / 2021		BAB II		
4	01 / 05 / 2021		BAB III		
5	30 / 05 / 2022		BAB IV		
6	21 / 06 / 2022		BAB Penulisan	Perbaiki Halaman	
7	27 / 06 / 2022		BAB I, II, III, IV	Acc	

Banda Aceh, Mengetahui
 Ketua Prodi.

Dr. Khairani, S.Ag, M,Ag
 NIP: 19731224000032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2338/Un.08/FSH/PP.009/04/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Kku Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Kku Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Kku Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
- a. Dr. Mizaj, LL.M. Sebagai Pembimbing I
 - b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Kku Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Jefni Aswita Gul
NIM : 150106053
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT SIMULUE TERHADAP PERAN WILAYATUL HIBSAHDALAM PENEGAKAN KEWAJIBAN BERBUSANA ISLAMI (studi kasus di kecamatan Simulue timur, kabupaten Simulue, Aceh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 April 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & WILAYATUL HISBAH

Jalan Teuku Umar Telp. (0650) Fax. (0650) 21102e-mail :
satpolpp.prajakabsimeulue@gmail.com
SINABANG

Sinabang, 23 September 2021 M
15 Safar 1443 H

Nomor : 421.4 / 476 / 2021
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth :
Sdr. Bapak Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr'.Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor 2325/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021 Tanggal, 29 Juli 2021 hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama / NIM : JEFNI ASWITA CUT / 15010605
Semester / Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Kabupaten Simeulue.

Benar telah melaksanakan penelitian di instansi SATPOL PPWH Kabupaten Simeulue pada Bidang Pengawasan Syari'at Islam selama 2 hari Guna sebagai bahan penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

A.N KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN SIMEULUE,
SEKRETARIS,



TAUFIQURRAHMAN, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19740731 199803 1 001

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Erlina Kesuma Sp.d
Pekerjaan : Kasie Pembinaan dan Penyuluhan syariat islam Satpol PP WH
2. Nama : Dodi Juliardi Bas, S.STP.,MM
Pekerjaan : Kasat Pol PP WH
3. Nama : Taufiqqurrahman, SE
Pekerjaan : Sekretaris SatPol PP WH
4. Nama : Mardian, SE
Pekerjaan : Kabit Pengawasan Syariat Islam SatPol PP WH
5. Nama : Rudi Salam
Pekerjaan : Kasie Pengaduan, operasi dan pengawasan syariat Islam Satpol PP WH
6. Nama : Dahlinuddin
Pekerjaan : Kepala Desa Suka Maju kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
7. Nama : Teuku Syawal
Pekerjaan : Imam Meunasah Darul Hidayah 1
8. Nama : Fahmi
Pekerjaan : Sekretaris Desa Suka Maju

DOKUMENTASI

Gambar 1.1 Wawancara dengan Kasie Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam



Gambar 1.2 Wawancara dengan Kasie Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam



Gambar 1.3 Foto bersama dengan Staff Pembinaan dan Penyuluhan serta pengawasan Syariat Islam



Gambar 1.4 foto bersama wajib menggunakan masker pada saat covid setelah selesai wawancara.



Gambar 1.5 Apel pagi SatPol PP WH dan razia gabungan bersama (BAM) badan Anti Maksiat dan Aparat Kepolisian serta Dinas Perhubungan



Gambar 1.6 Razia Busana Islami dan Masker saat berkendara



Gambar 1.7 Wawancara Terkait tanggapan masyarakat seputaran kota sinabang

